

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBELIAN – REPUBLIK INDONESIA

(AUTOMOTIVE EXPERIENCE)

Terakhir direvisi Mei 2014

Ketentuan-Ketentuan ini berlaku apabila dirujuk dalam surat order pembelian (*purchase order*) atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh Pembeli.

1. **Penawaran, Penerimaan; Persyaratan Eksklusif; Identitas Pembeli.**

Setiap surat order pembelian atau revisi surat order pembelian yang dikeluarkan oleh pembeli ("**Order Pembelian**") adalah suatu penawaran kepada penjual yang disebutkan pada Order Pembelian ("**Penjual**") terkait dengan pembelian barang dan/atau jasa (secara bersama-sama disebut, "**Suplai**") dan termasuk dan diatur oleh Syarat dan Ketentuan Pembelian ini ("**Ketentuan**"). Apabila Order Pembelian disetujui oleh Penjual, Order Pembelian akan menggantikan semua perjanjian, surat Order Pembelian, penawaran harga (*quotation*), proposal dan komunikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya terkait dengan Suplai yang tercantum dalam Order Pembelian, dengan pengecualian bahwa perjanjian sebelumnya yang telah ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Pembeli (selanjutnya disebut "**Perjanjian**", seperti *award letter*, Perjanjian Vendor Yang Disetujui, Pernyataan Perincian Pekerjaan (*Statement of Work*) atau Perjanjian Kerahasiaan) akan tetap berlaku.

Penjual menerima Order Pembelian, termasuk Ketentuan ini yang tersedia di <http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms>, dan Penjual dianggap telah mengadakan kontrak yang mengikat dengan melakukan salah satu manapun atau lebih dari hal-hal berikut: (a) memulai pekerjaan apa pun berdasarkan Order Pembelian; (b) menerima Order Pembelian secara tertulis; atau (c) perbuatan lain yang mengakui keberadaan suatu kontrak terkait dengan hal pokok pada Order Pembelian.

Order Pembelian dibatasi oleh dan bergantung pada persetujuan Penjual hanya atas Ketentuan ini saja. Order Pembelian bukan merupakan suatu penerimaan atas setiap penawaran atau proposal yang dibuat oleh atau atas nama Penjual. Setiap rujukan dalam Order Pembelian pada setiap penawaran atau proposal yang dibuat oleh atau atas nama Penjual semata-mata hanya untuk menuangkan deskripsi atau spesifikasi Suplai dalam proposal yang telah dibuat sebelumnya, dengan ketentuan bahwa deskripsi atau spesifikasi tersebut tidak bertentangan dengan deskripsi dan spesifikasi dalam Order Pembelian. Setiap ketentuan-ketentuan tambahan atau yang berbeda yang diusulkan oleh Penjual yang bertentangan dengan persyaratan yang tercantum dalam Order Pembelian, baik yang tercantum dalam penawaran harga, konfirmasi, faktur atau lainnya yang dikeluarkan oleh Penjual, tidak akan diterima oleh Pembeli, akan dianggap telah secara tegas ditolak oleh Pembeli, dan tidak akan menjadi bagian dari Order Pembelian,

namun tidak akan dianggap sebagai penolakan atas Order Pembelian tersebut apabila Penjual menerima penawaran Pembeli dengan memulai pekerjaan, pengiriman Suplai, atau dengan cara lainnya yang dapat diterima oleh Pembeli, dalam hal mana Order Pembelian tersebut akan dianggap diterima oleh Penjual tanpa adanya ketentuan tambahan atau yang berbeda atau perubahan apapun.

Setiap perubahan Ketentuan ini harus secara tegas disebutkan dalam Order Pembelian. Setiap Order Pembelian dapat diubah hanya berdasarkan Pasal 38 di bawah ini. "**Pembeli**" adalah anak perusahaan, afiliasi atau usaha patungan (*joint venture*) (atau afiliasi dari usaha patungan Johnson Controls, Inc.) dari Johnson Controls, Inc. yang disebutkan dalam Order Pembelian; apabila tidak ada disebutkan entitas-entitas tersebut, Pembeli berarti adalah PT. Armada Johnson Controls. Apabila Pembeli bukan merupakan PT. Armada Johnson Controls, Penjual mengakui bahwa Johnson Controls, Inc. melakukan fungsi-fungsi pembelian atas nama Pembeli semata-mata sebagai agen untuk Pembeli, dan selanjutnya mengakui dan menyetujui bahwa upaya Penjual berdasarkan Order Pembelian harus ditujukan kepada Pembeli, dan bukan kepada Johnson Controls, Inc.

Dalam hal timbul perbedaan, perjanjian yang telah ditandatangani bersama harus didahulukan dari Pernyataan Perincian Pekerjaan (*Statement of Work*), Pernyataan Perincian Pekerjaan harus didahulukan dari Order Pembelian, dan Order Pembelian harus didahulukan dari Ketentuan ini.

2. Jangka Waktu Order Pembelian.

Tunduk pada hak-hak Pembeli untuk melakukan pengakhiran, kesepakatan yang timbul dari Order Pembelian akan mengikat bagi para pihak selama jangka waktu umur produksi program kendaraan *Original Equipment Manufacturer* ("**OEM**") yang berlaku (termasuk penyegaran model sebagaimana ditentukan oleh pelanggan OEM terkait), dan baik Pembeli maupun Penjual mengakui adanya risiko umur produksi program kendaraan diakhiri atau diperpanjang oleh OEM.

Apabila Suplai tidak dimanfaatkan oleh Pembeli untuk produksi komponen atau sistem otomotif, kesepakatan yang terbentuk melalui Order Pembelian akan mengikat selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Order Pembelian dikirimkan kepada Penjual. Dalam hal demikian, tunduk pada hak Pembeli untuk melakukan pengakhiran, Order Pembelian akan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode berikutnya yang masing-masing berjangka waktu satu tahun setelah berakhirnya periode semula kecuali apabila Penjual memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum berakhirnya periode yang berjalan mengenai keinginannya untuk tidak memperpanjang Order Pembelian.

Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, apabila tanggal habisnya masa berlaku dicantumkan dalam Order Pembelian atau Perjanjian, maka periode Order Pembelian akan berlanjut hingga tanggal tersebut. Kecuali apabila secara khusus dikesampingkan secara tertulis oleh wakil yang berwenang

dari Pembeli, kewajiban-kewajiban Penjual terkait dengan penyediaan jasa dan suku cadang akan terus berlaku setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Order Pembelian sebagaimana diatur di bawah ini.

3. Kuantitas; Rilis Bahan; Pengiriman.

- (a) Kuantitas yang tercantum dalam setiap Order Pembelian sebagai estimasi merupakan estimasi terbaik Pembeli atas kuantitas Suplai yang mungkin dibelinya dari Penjual untuk periode kontrak yang ditentukan dalam Order Pembelian. Setiap estimasi atau perkiraan volume produksi atau durasi program, baik dari Pembeli atau Pelanggan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 15 di bawah ini), dapat berubah dari waktu ke waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Penjual, dan tidak akan mengikat Pembeli. Pembeli dari waktu ke waktu, namun tanpa kewajiban untuk melakukannya, memberitahukan Penjual setiap usulan perubahan terhadap setiap estimasi atau perkiraan kuantitas pada Suplai, volume produksi, atau durasi program yang tercantum di dalam Order Pembelian yang terkait. Segala perubahan tersebut akan dianggap telah disetujui dan diterima oleh Penjual. Kecuali apabila secara tegas ditentukan lain dalam Order Pembelian, Pembeli tidak akan membuat pernyataan, jaminan, garansi atau komitmen apapun jenis atau sifatnya, baik secara tegas maupun tersirat, kepada Penjual terkait dengan ketentuan mengenai kuantitas tertentu dari Pembeli terkait dengan Suplai atau jangka waktu memasok Suplai.
- (b) Kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas dalam Order Pembelian atau suatu Perjanjian, apabila tidak ada kuantitas lain disebutkan pada halaman muka Order Pembelian atau jika bagian kuantitas dibiarkan kosong atau menyebutkan bahwa kuantitasnya adalah nol, "*blanket*," "*lihat release*," "*sebagaimana dijadwalkan*," "*sebagaimana diarahkan*," "*tunduk pada release produksi Pembeli*" atau istilah-istilah serupa, maka Penjual akan memasok permintaan Suplai Pembeli dalam jumlah sebagaimana disebutkan oleh Pembeli sebagai order pasti dalam rilis otorisasi bahan, publisitas, siaran atau rilis serupa ("**Rilis Bahan**") yang dikirimkan kepada Penjual selama periode Order Pembelian, dan Penjual akan memasok seluruh Suplai tersebut pada tanggal dan waktu, pada harga dan persyaratan lain yang ditentukan dalam Order Pembelian. Jika Order Pembelian mencakup jasa, Pembeli diharuskan membeli jasa tersebut dengan ketentuan bahwa jasa tersebut secara tegas disebutkan dalam Pernyataan Perincian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pembeli. Jika "harga" disebutkan sebagai 1,000 pada Order Pembelian yang meliputi pelaksanaan angsuran dari suatu total kuantitas yang tetap, maka kuantitas adalah 1 dan angka yang ditampilkan di bawah "kuantitas" adalah harga. Pembeli dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk berpartisipasi dalam *electronic data interchange* atau program manajemen persediaan yang serupa, atas biaya Penjual, untuk pemberitahuan Rilis Bahan, konfirmasi pengiriman dan informasi lainnya. Rilis Bahan adalah bagian dari Order Pembelian,

diatur oleh Ketentuan ini dan bukan merupakan kontrak terpisah. Penjual menerima risiko yang berkaitan dengan *lead time* dari berbagai bahan baku dan/atau komponen jika melebihi dari yang diatur dalam Rilis Bahan.

- (c) Waktu dan kuantitas merupakan hal pokok dalam Order Pembelian. Penjual setuju untuk pengiriman 100% tepat waktu berdasarkan kuantitas dan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Pembeli, sebagaimana ditetapkan dalam Order Pembelian dan Rilis Bahan terkait. Pembeli dapat mengubah frekuensi pengiriman terjadwal atau meminta penghentian sementara pengiriman terjadwal, namun kedua hal tersebut tidak memberikan hak bagi Penjual untuk mengubah harga Suplai. Pembeli tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengiriman yang lebih awal, keterlambatan pengiriman, pengiriman sebagian atau kelebihan pengiriman. Kecuali apabila disetujui lain secara tertulis oleh Pembeli, risiko kerugian akan beralih dari Penjual kepada Pembeli pada saat penyerahan Suplai kepada Pembeli di operator transportasi Pembeli (atau apabila pengiriman dilakukan oleh Penjual atau perusahaan ekspedisi umum, maka pada saat penyerahan Suplai tersebut ke fasilitas Pembeli yang telah ditentukan dan Pembeli telah mengakui atau memberikan konfirmasi terhadap pengiriman dengan memberikan cap *Good Receive Number (GRN)* pada setiap slip pengiriman), tetapi hak kepemilikan (*title*) akan beralih ke Pembeli hanya pada saat disetujui oleh Pembeli di fasilitas Pembeli di mana Suplai akan digunakan.
- (d) Untuk menjamin pengiriman Suplai yang tepat waktu, Penjual akan, atas permintaan tertulis dari Pembeli, memproduksi Suplai melebihi Order Pembelian dari Pembeli saat ini yang bertujuan sebagai cadangan untuk pengiriman, pada tingkat cadangan persediaan yang mungkin ditetapkan oleh Pembeli dari waktu ke waktu, untuk memenuhi persyaratan dari Pembeli dan untuk memenuhi keterlambatan tak terduga karena alasan apapun. Sampai dengan cadangan Suplai tersebut dibeli oleh Pembeli dari Penjual, maka cadangan Suplai tersebut akan tetap menjadi milik Penjual, dan akan dipegang oleh Penjual atas risiko dan biayanya sendiri.

4. Penagihan dan Harga; Pengangkutan.

- (a) Kecuali apabila secara tegas disebutkan dalam Order Pembelian, harga Suplai yang tertera pada Order Pembelian adalah harga keseluruhan dan termasuk penyimpanan, penanganan, pengemasan dan semua biaya dan beban lainnya yang dikenakan oleh Penjual, dan tidak ada tambahan biaya, biaya ekstra atau biaya tambahan lain apapun yang dapat ditambahkan tanpa persetujuan secara tertulis dari Pembeli. Incoterms 2010 akan berlaku terhadap semua pengiriman kecuali untuk pengiriman-pengiriman yang sepenuhnya di dalam wilayah Republik Indonesia. Kecuali apabila dinyatakan lain dalam Order Pembelian atau Perjanjian, Suplai akan dikirim dengan cara FCA (loaded) di lokasi produksi akhir Penjual, dengan

menggunakan angkutan Pembeli. Harga tidak dapat dinaikkan, kecuali apabila ditentukan secara khusus dalam Order Pembelian atau suatu Perjanjian, dan Penjual akan menanggung risiko atas setiap kejadian atau sebab-sebab yang dapat mempengaruhi harga, termasuk tetapi tidak terbatas pada kurs mata uang asing, kenaikan biaya bahan baku, inflasi, kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya produksi dan pemasokan lainnya, dan setiap kejadian lainnya yang berdampak pada harga atau ketersediaan bahan atau pasokan.

- (b) Semua faktur untuk Suplai harus menyebutkan nomor Order Pembelian, perubahan atau nomor rilis, nomor bagian Pembeli, nomor bagian Penjual yang relevan, kuantitas barang dalam pengiriman, jumlah karton atau kontainer dalam pengiriman, nomor *bill of lading* (konosemen), mata uang dan informasi lainnya yang diperlukan oleh Pembeli. Tidak ada faktur yang dapat merujuk pada ketentuan manapun secara terpisah atau berbeda dari Ketentuan ini atau ketentuan-ketentuan yang disebutkan di halaman muka Order Pembelian. Seluruh dan setiap ketentuan tersebut yang mungkin disebutkan oleh Penjual di dalam fakturnya yang dimana terpisah atau berbeda dari Ketentuan ini atau ketentuan-ketentuan yang disebutkan di halaman muka Order Pembelian akan secara tegas dikecualikan dan ditolak oleh Pembeli dan tidak akan berlaku untuk Pembeli. Pembeli berhak mengembalikan semua faktur atau dokumen terkait yang masih terdapat kesalahan.
- (c) Faktur-faktur yang dikeluarkan oleh Penjual akan dilunasi sebagaimana mestinya oleh Pembeli sesuai dengan seluruh ketentuan yang tercantum pada Order Pembelian, dengan tunduk pada setiap perhitungan, kompensasi, perbedaan dan hal lainnya yang belum terselesaikan.
- (d) harga total termasuk semua biaya tambahan, pungutan, bea dan pajak (termasuk setiap pajak pertambahan nilai, penjualan dan/atau jasa) kecuali untuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan oleh pemerintah dalam yurisdiksi selain Republik Indonesia, yang harus ditunjukkan secara terpisah dalam faktur Penjual untuk setiap pengiriman. Pembeli tidak bertanggung jawab atas setiap pajak kegiatan usaha, pajak upah atau pajak atas penghasilan atau aset Penjual. Penjual wajib membayar semua biaya pengiriman tambahan yang melebihi biaya pengangkutan normal apabila Penjual perlu menggunakan metode pengiriman cepat untuk memenuhi tanggal pengiriman yang telah disepakati karena tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, kesalahan atau kelalaian oleh Penjual. Penjual akan membayar setiap dan seluruh biaya, ganti rugi, kompensasi dan setiap pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Pembeli, termasuk biaya yang dibebankan oleh Pelanggan kepada Pembeli, sebagai akibat dari kegagalan Penjual untuk memenuhi persyaratan pengiriman atau penyerahan, atau persyaratan lainnya yang ditentukan dalam Order Pembelian atau Ketentuan ini.

- (e) Penjual menyatakan dan menjamin bahwa harga yang diberikan kepada Pembeli lebih baik, dan akan tetap demikian, daripada harga yang saat ini atau di kemudian hari akan ditawarkan oleh Penjual kepada pelanggan lain untuk barang dan/atau jasa yang sama atau secara substansi sama dan untuk kuantitas yang secara substansi serupa. Apabila Penjual menawarkan harga yang lebih rendah untuk barang dan/atau jasa yang sama atau secara substansi sama kepada pelanggan lain selama periode Order Pembelian, maka Penjual harus segera menawarkan kepada Pembeli harga yang sama seperti yang ditawarkan oleh Penjual kepada pelanggan lain.
- (f) Penjual menyatakan dan menjamin kepada Pembeli bahwa Penjual akan sepenuhnya mengungkapkan secara tepat waktu kepada Pembeli, dan memberikan Pembeli manfaat penuh dan eksklusif (kecuali disepakati lain secara tertulis oleh wakil yang berwenang dari Pembeli), untuk setiap dan segala diskon, pengembalian uang, rabat, kredit, tunjangan atau keuangan lainnya atau insentif terkait lainnya atau segala jenis pembayaran yang akan diberikan atau telah disepakati untuk diberikan oleh Penjual (atau afiliasinya) kepada Pelanggan (atau afiliasi Pelanggan tersebut) dan yang berkaitan dalam hal apapun dengan, dan/atau berdasarkan atau ditentukan, secara keseluruhan atau sebagian, dengan merujuk pada pembelian Suplai oleh Pembeli dari Penjual berdasarkan Order Pembelian.

5. Pengemasan; Penandaan; Pengiriman; Pengungkapan; Peringatan atau Instruksi Khusus.

- (a) Penjual akan: (i) dengan benar mengemas, menandai, dan mengirim Suplai sesuai dengan persyaratan dari Pembeli, perusahaan ekspedisi yang terlibat dan negara tujuan, (ii) menentukan rute pengiriman sesuai dengan instruksi Pembeli, (iii) menempelkan label atau *tag* pada setiap paket sesuai dengan instruksi Pembeli, (iv) menyediakan dokumen-dokumen untuk setiap pengiriman yang menunjukkan nomor Order Pembelian, nomor rilis atau nomor perubahan rilis, nomor bagian Pembeli, nomor bagian Penjual (sebagaimana relevan), jumlah barang dalam pengiriman, jumlah kontainer dalam pengiriman, nama dan nomor Penjual, dan nomor *bill of lading* (konosemen), dan (v) segera meneruskan asli dari *bill of lading* atau resi pengiriman lain untuk setiap pengiriman sesuai dengan instruksi Pembeli dan persyaratan perusahaan ekspedisi.
- (b) Penjual akan segera memberikan Pembeli informasi berikut ini dalam bentuk sebagaimana diminta oleh Pembeli: (i) daftar semua bahan komponen kandungan dan materi dalam Suplai, (ii) jumlah semua komponen kandungan, dan (iii) informasi mengenai setiap perubahan atau penambahan pada komponen kandungan. Sebelum dan pada saat pengiriman Suplai, Penjual akan memberikan Pembeli peringatan secara tertulis yang memadai (termasuk label yang sesuai pada semua Suplai, kontainer, dan kemasan, termasuk tetapi tidak terbatas pada instruksi terkait dengan pembuangan dan daur ulang, lembar

data keamanan yang penting dan surat keterangan analisis) dari setiap materi yang berbahaya atau terlarang yang merupakan komponen kandungan atau bagian dari Suplai, bersama dengan instruksi penanganan khusus yang diperlukan untuk diberitahukan kepada perusahaan ekspedisi, Pembeli, dan para karyawan mereka mengenai cara mengambil tindakan yang tepat saat menangani, mengangkut, memproses, menggunakan atau membuang Suplai, kontainer, dan kemasan tersebut. Penjual setuju untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, negara, provinsi, dan daerah yang berkaitan dengan kandungan produk dan label peringatan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun, (ii) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri, (iii) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, dan (iv) setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia tentang aturan industri yang berlaku terkait dengan jenis Suplai dan setiap arahan atau persyaratan tertentu dari Pelanggan.

- (c) Penjual akan membayar penggantian uang dan memberikan ganti rugi kepada Pembeli untuk setiap tanggung jawab, biaya dan ongkos yang timbul atau yang mungkin timbul, diderita atau ditanggung oleh Pembeli sebagai akibat dari atau berkaitan dengan setiap pengemasan, penandaan, penentuan rute, atau pengiriman yang tidak sesuai atau pelanggaran lain terhadap persyaratan-persyaratan Pasal 5 ini. Dalam hal apapun, tidak ada dokumen-dokumen pengiriman yang dikirimkan bersama dengan atau dimuat dalam pengiriman yang menampilkan informasi mengenai harga atau informasi milik Pembeli yang bersifat tertutup. Apabila Pembeli tidak memberikan persyaratan pengemasan, Penjual akan mengemas Suplai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia tentang aturan industri yang berlaku terkait dengan jenis Suplai dan setiap arahan atau persyaratan tertentu dari Pelanggan.

6. Bea; Hal-Hal Terkait.

Kredit atau manfaat yang timbul dari Order Pembelian, termasuk kredit perdagangan, kredit ekspor atau pengembalian bea, pajak, atau biaya, adalah milik Pembeli. Penjual akan memberikan semua informasi dan surat keterangan yang diperlukan untuk memberikan izin kepada Pembeli (atau, sebagaimana relevan, Pelanggan) untuk menerima manfaat atau kredit. Penjual setuju untuk memenuhi semua kewajiban terkait pabean, kewajiban terkait, persyaratan penandaan atau pelabelan tempat asal, dan persyaratan

tempat asal untuk kandungan lokal. Izin ekspor atau otorisasi yang diperlukan untuk melaksanakan ekspor Suplai merupakan tanggung jawab Penjual kecuali apabila dinyatakan lain dalam Order Pembelian atau suatu Perjanjian, dalam hal mana Penjual akan memberikan informasi yang diperlukan untuk memungkinkan Pembeli memperoleh izin atau otorisasi tersebut. Penjual akan segera memberitahukan Pembeli secara tertulis mengenai setiap bahan atau komponen yang digunakan oleh Penjual dalam mengisi Order Pembelian yang dibeli oleh Penjual di negara selain dari negara yang menjadi tujuan pengiriman Suplai. Penjual akan memberikan surat-surat dan informasi apa pun yang diperlukan untuk menetapkan negara asal atau untuk mematuhi peraturan-peraturan negara terkait tentang persyaratan tempat asal. Penjual akan segera memberitahukan Pembeli mengenai setiap bahan atau komponen yang diimpor ke negara asal dan setiap bea yang dimasukkan dalam harga pembelian Suplai. Apabila Suplai diproduksi di negara selain dari negara yang menjadi tujuan pengiriman Suplai, Penjual akan menandai Suplai "Made in [negara asal]." Penjual akan memberikan kepada Pembeli dan instansi pemerintah yang terkait, surat-surat yang diperlukan untuk menentukan dapat dimasukkannya dan pengaruh dimasukkannya Suplai ke negara yang menjadi tempat pengiriman Suplai. Penjual menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan kepada Pembeli mengenai impor atau ekspor Suplai adalah benar, tepat dan lengkap dan bahwa semua penjualan berdasarkan Order Pembelian akan dilakukan pada harga yang tidak lebih rendah dari nilai wajar berdasarkan undang-undang anti-dumping yang berlaku dari negara yang menjadi tujuan ekspor Suplai. Apabila Suplai yang dimaksud dalam Order Pembelian ini akan diimpor ke Republik Indonesia, Penjual harus memenuhi semua rekomendasi atau persyaratan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. Dan atas permintaan dari Pembeli, Penjual akan menyatakan secara tertulis kepatuhannya tersebut.

7. Pemeriksaan; Ketidaksesuaian Barang/Jasa; Audit.

Pembeli berhak memasuki fasilitas Penjual untuk memeriksa fasilitas, Suplai, barang, dan setiap properti lainnya milik Pembeli terkait dengan Order Pembelian. Pemeriksaan oleh Pembeli atas Suplai, baik selama produksi, sebelum pengiriman, atau dalam waktu yang wajar setelah pengiriman, bukan merupakan penerimaan atas setiap barang dalam proses atau barang jadi. Penerimaan, pemeriksaan, atau kegagalan Pembeli untuk memeriksa tidak membebaskan Penjual dari setiap tanggung jawab atau jaminan yang dimiliki Penjual. Tidak ada ketentuan apapun dalam Order Pembelian yang membebaskan Penjual dari kewajiban pengujian, inspeksi dan pengendalian mutu. Apabila Suplai yang rusak dikirimkan kepada Pembeli dan ditolak olehnya, maka kuantitas dalam Order Pembelian akan dikurangi kecuali Pembeli memberitahukan lain kepada Penjual. Penjual tidak akan menggantikan jumlah yang dikurangi tersebut tanpa Rilis Bahan dari Pembeli.

Selain dari hak-hak dan upaya-upaya pemulihan lain yang tersedia untuk Pembeli:

- (i) Penjual setuju untuk menerima pengembalian Suplai yang rusak, atas risiko dan biaya Penjual berdasarkan harga faktur penuh, ditambah biaya transportasi, dan untuk menggantikan Suplai yang rusak tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Pembeli;
- (ii) Pembeli dapat memperbaiki Suplai yang tidak memenuhi persyaratan Order Pembelian pada setiap saat sebelum pengiriman dari pabrik Pembeli; dan/atau
- (iii) Penjual akan membayar penggantian kepada Pembeli atas semua biaya yang wajar yang timbul dari setiap penolakan atau tindakan memperbaiki Suplai yang rusak. Pembeli berdasarkan keputusannya sendiri, dapat mengembalikan Suplai yang rusak kepada Penjual dengan biaya dari Penjual atau dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk mengambil alih Suplai yang rusak tersebut dari fasilitas Pembeli atau Pelanggan yang bersangkutan. Penjual akan membuat dokumentasi atas tindakan-tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang wajar secara komersial setelah menerima sampel yang rusak dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Pembayaran untuk Suplai yang tidak sesuai bukanlah merupakan penerimaan, tidak membatasi atau mengurangi hak Pembeli untuk mengajukan upaya hukum (*legal remedy*) atau upaya untuk keadilan (*equitable remedy*), dan tidak membebaskan Penjual dari tanggung jawab atas kerusakan yang tersembunyi. Setelah disampaikannya pemberitahuan yang wajar kepada Penjual, baik Pembeli atau pelanggan langsung atau pelanggan tidak langsung dapat melakukan audit pada fasilitas produksi Penjual untuk melakukan pengecekan atas kualitas, biaya atau pengiriman. Penjual akan menyebabkan dan memastikan bahwa syarat-syarat kontraknya dengan subkontraktornya akan memberikan Pembeli dan pelanggannya semua hak yang disebutkan dalam Pasal 7 ini.

8. Pembayaran.

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Ketentuan ini, Pembeli akan membayar faktur yang sudah sesuai dan tepat yang dikeluarkan oleh Penjual berdasarkan ketentuan-ketentuan pembayaran yang tercantum dalam Pasal 4 bagian (c) di atas. Ketentuan pembayaran tersebut berlaku pada tanggal saat Pembeli menerima faktur Penjual setelah Suplai diterima di fasilitas yang ditentukan oleh Pembeli atau, dalam hal jasa, setelah penyelesaian penyediaan jasa. Faktur untuk perkakas (*tooling*) harus dikeluarkan hanya apabila telah disetujui oleh Pembeli, sebagaimana diatur dalam Order Pembelian. Pembeli dapat menahan pembayaran hingga diterimanya bukti, dalam bentuk dan detail yang diminta dan dapat diterima oleh Pembeli, terkait dengan tidak adanya hak jaminan, pembebanan, atau klaim atas Suplai yang disediakan berdasarkan Order Pembelian. Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang yang secara tegas disebutkan dalam Order Pembelian; apabila tidak terdapat ketentuan mengenai mata uang tersebut, pembayaran akan dilakukan dalam Dollar Amerika Serikat. Pembayaran akan dilakukan

dengan pengiriman (*mailing*) pada atau sebelum tanggal jatuh tempo kecuali secara tegas disetujui lain oleh Pembeli.

Apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pembeli akan mengurangi pemotongan pajak (apabila ada) pada jumlah yang harus dibayarkan kepada Penjual dan membayarkan jumlah tersebut kepada otoritas pajak yang berwenang di Republik Indonesia dan setelahnya memberikan kepada Penjual, bukti atas pembayaran pemotongan pajak tersebut.

9. Perubahan.

- (a) Pembeli berhak setiap saat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, untuk melakukan perubahan atau meminta Penjual untuk melakukan perubahan, terhadap gambar, spesifikasi, sub-vendor, sampel atau deskripsi Suplai. Pembeli juga berhak untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Order Pembelian, termasuk pekerjaan terkait dengan hal-hal seperti pemeriksaan, pengujian atau pengendalian mutu (*quality control*). Pembeli juga berhak menentukan penyediaan bahan baku dari pihaknya sendiri atau dari pihak ketiga. Penjual akan segera melakukan perubahan yang diminta tersebut. Apabila Penjual hendak meminta penyesuaian yang wajar terhadap harga atau waktu untuk pelaksanaan sebagai akibat dari perubahan tersebut, Penjual harus menyampaikan kepada Pembeli permintaan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang perubahan tersebut. Pembeli berhak meminta dokumen-dokumen tambahan dari Penjual berkaitan dengan perubahan terhadap spesifikasi, harga atau waktu pelaksanaan. Setelah menerima semua dokumen yang diminta, Pembeli dapat, atas kewenangannya sendiri, secara wajar menyesuaikan harga atau waktu pelaksanaan. Apabila Penjual tidak segera memberikan pemberitahuan kepada Pembeli bahwa perubahan yang diminta dapat mengakibatkan penyesuaian harga atau waktu pelaksanaan, maka perubahan yang diminta oleh Pembeli tersebut tidak akan mempengaruhi harga atau waktu pelaksanaan.
- (b) Penjual tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap Suplai - termasuk namun tidak terbatas pada isi, desain, spesifikasi, pengolahan, pengemasan, penandaan, pengiriman, harga atau tanggal atau tempat pengiriman Suplai - kecuali atas instruksi tertulis dari Pembeli atau dengan persetujuan tertulis dari Pembeli. Larangan perubahan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, mengubah:
 - (i) setiap vendor pihak ketiga untuk Penjual atas jasa, bahan baku atau barang yang digunakan oleh Penjual sehubungan dengan pelaksanaan olehnya berdasarkan Order Pembelian;
 - (ii) setiap fasilitas yang merupakan tempat dari mana Penjual dan/atau vendor pihak ketiga melakukan kegiatan usaha dan yang berkaitan dalam hal apapun dengan Suplai, atau jasa,

bahan baku atau barang yang digunakan oleh Penjual sehubungan dengan pelaksanaan olehnya berdasarkan Order Pembelian;

- (iii) harga atas setiap Suplai yang tercantum dalam Order Pembelian;
- (iv) sifat, jenis atau kualitas layanan, bahan baku atau barang yang digunakan oleh Penjual atau vendornya sehubungan dengan Order Pembelian;
- (v) kecocokan, bentuk, fungsi, penampilan atau kinerja dari Suplai yang tercantum dalam Order Pembelian; atau
- (vi) metode produksi, atau setiap proses atau perangkat lunak, atau setiap peralatan produksi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan dari, atau sebagai bagian dari, setiap Suplai berdasarkan Order Pembelian. Setiap perubahan yang dilakukan oleh Penjual terhadap setiap Order Pembelian atau Suplai yang dimaksud dalam Order Pembelian tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari wakil yang berwenang dari Pembeli akan dianggap sebagai pelanggaran atas Order Pembelian.

10. Jaminan.

- (a) Penjual dengan tegas menyatakan dan menjamin kepada Pembeli, kepada para pengganti, penerus hak dan Pelanggan dari Pembeli, dan kepada para pengguna produk-produk Pembeli, bahwa semua Suplai yang dikirimkan atau disediakan kepada Pembeli akan:
 - (i) merupakan Suplai bertaraf kelas dunia, kompetitif dari segi harga, kualitas, pengiriman dan teknologi, dan sesuai dengan spesifikasi, standar, gambar, sampel, deskripsi dan revisi sebagaimana yang diserahkan kepada atau oleh Pembeli;
 - (ii) sesuai dengan semua hukum, perintah, peraturan dan standar yang berlaku di negara-negara di mana Suplai atau kendaraan atau produk lainnya yang menggunakan Suplai akan dijual, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, (ii) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, (iii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan (iv) seluruh aturan baku, instruksi atau ketentuan yang dapat dipersyaratkan dari waktu ke waktu oleh Pembeli dan/atau Pelanggan;

- (iii) memiliki kualitas yang layak jual (*merchantable*) dan bebas dari cacat desain (apabila didesain oleh Penjual atau setiap subkontraktor, agen atau vendor dari Penjual (selain dari vendor yang diarahkan oleh Pembeli), bahkan bila desain tersebut telah disetujui oleh Pembeli), cacat pada bahan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - (iv) diseleksi, didesain (apabila didesain oleh Penjual atau subkontraktor, agen atau vendor dari Penjual (selain dari vendor yang diarahkan oleh Pembeli), bahkan bila desain tersebut telah disetujui oleh Pembeli), diproduksi dan dirakit oleh Penjual berdasarkan maksud penggunaan yang dinyatakan oleh Pembeli dan sesuai dan memadai untuk tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh Pembeli; dan
 - (v) bebas dari segala hak jaminan, klaim dan pembebanan apapun. Penjual selanjutnya secara tegas menjamin bahwa, kecuali apabila secara tegas dinyatakan lain dalam Order Pembelian, Suplai diproduksi sepenuhnya dengan bahan-bahan baru; tidak ada Suplai yang, baik secara keseluruhan atau sebagian, bersangkutan dengan hal-hal yang merupakan milik pemerintah atau merupakan kelebihan komersial atau merupakan sesuatu yang telah digunakan, hasil produksi ulang, rekondisi atau sudah berumur atau memiliki kondisi yang mengurangi kelayakan, kegunaan atau keamanannya, dan Suplai bebas dari cacat atau kondisi laten yang akan menimbulkan cacat terlepas dari apakah cacat atau kondisi tersebut diketahui atau ditemukan selama masa garansi. Jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Pembeli atas setiap dan semua klaim garansi yang diajukan terhadap Pembeli oleh Pelanggan, termasuk jaminan-jaminan yang dipersyaratkan oleh Pelanggan berkaitan dengan Suplai atau produk-produk yang digunakan untuk Suplai tersebut. Semua jaminan yang dipersyaratkan oleh Pelanggan tersebut dengan ini disatukan dalam Ketentuan ini melalui rujukan. Jaminan-jaminan tersebut merupakan jaminan-jaminan tambahan selain dari yang diberikan kepada Pembeli oleh hukum.
- (b) Masa garansi adalah mana yang terpanjang dari berikut ini: 3 (tiga) tahun sejak tanggal Pembeli menerima Suplai; masa garansi yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, atau masa garansi yang ditawarkan oleh Pelanggan dari Pembeli kepada pengguna-akhir untuk Suplai yang dipasang pada atau sebagai bagian dari kendaraan, dan dengan ketentuan selanjutnya bahwa jika Pembeli atau setiap Pelanggan atas kehendak sendiri atau berdasarkan mandat pemerintah, membuat suatu penawaran kepada pemilik kendaraan (atau produk jadi lainnya) di mana Suplai, atau suku cadang, komponen atau sistem yang digunakan oleh Suplai, dipasang untuk memberikan tindakan perbaikan atau untuk mengatasi cacat atau

kondisi yang berkaitan dengan keselamatan kendaraan bermotor atau kegagalan kendaraan untuk mematuhi hukum yang berlaku, standar keamanan atau tindakan layanan perbaikan ("**Tindakan Perbaikan**"), maka garansi akan berlanjut selama jangka waktu yang mungkin ditentukan oleh Pelanggan atau pemerintah, , pemerintah daerah atau pemerintah asing di mana Suplai digunakan atau diberikan, dan Penjual harus sepenuhnya mematuhi (antara lain) persyaratan-persyaratan dalam Pasal 15 di bawah ini.

- (c) Untuk semua layanan jasa, Penjual selanjutnya menjamin bahwa pekerjaannya akan dilakukan secara profesional dan cermat, sesuai dengan semua standar dan spesifikasi yang disepakati dengan Pembeli dan juga sesuai dengan standar industri.
- (d) Penjual akan segera memberitahukan Pembeli secara tertulis apabila mengetahui adanya bahan, komponen, desain atau cacat pada Suplai yang berbahaya atau mungkin akan menjadi berbahaya baik bagi orang maupun benda.
- (e) persetujuan yang diberikan oleh Pembeli atas setiap desain, gambar, bahan, proses atau spesifikasi tidak akan membebaskan Penjual dari jaminan-jaminan ini.
- (f) komunikasi-komunikasi berikut ini masing-masing akan merupakan pemberitahuan pelanggaran jaminan berdasarkan Order Pembelian: (i) setiap komunikasi yang menyebutkan secara spesifik cacat, pelanggaran, klaim atas cacat atau masalah lain atau masalah kualitas Suplai yang disediakan berdasarkan Order Pembelian, (ii) setiap komunikasi kepada Penjual yang menyatakan bahwa Suplai melanggar jaminan atau Penjual melanggar ketentuan Order Pembelian, dan (iii) pemberitahuan pengakhiran dari Pembeli berdasarkan Pasal 19 di bawah ini. Setiap klaim oleh Pembeli atas pelanggaran hanya dapat dibatalkan secara tertulis oleh wakil yang berwenang dari Pembeli.
- (g) Untuk mengurangi dampak kerugian tersebut, Pembeli berhak secara penuh melakukan pembelaan atas klaim dari Pelanggan bahwa Suplai yang disediakan oleh Penjual rusak, melanggar jaminan, atau tidak memenuhi persyaratan hukum atau kontrak yang berlaku karena Pelanggan tersebut mungkin berupaya untuk menuntut supaya Pembeli bertanggung jawab atas masalah yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh Penjual. Penjual dan Pembeli menyetujui bahwa pembelaan ini adalah untuk kepentingan Penjual maupun Pembeli. Penjual dengan ini melepaskan haknya untuk berargumen bahwa dengan diambilnya posisi tersebut dengan cara apapun oleh Pembeli akan membatasi hak Pembeli untuk mengajukan klaim terhadap Penjual oleh Pembeli atas pelanggaran jaminan, kontribusi, ganti rugi atau klaim lain yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan hal pokok dari apa yang disebutkan di atas.

11. **Standar vendor, Kualitas dan Pengembangan; PPAP, Program Yang Dipersyaratkan.**

- (a) Penjual akan mematuhi pengendalian mutu (*quality control*) dan standar lain dan sistem pemeriksaan oleh Pembeli dan (sebagaimana relevan) Pelanggan dalam segala dan setiap waktu termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan pengendalian mutu, ISO 9001:2000 atau sertifikasi mutu ISO/TS 16949:2002 dan sertifikasi lingkungan ISO 14001 termasuk pendaftaran. Penjual juga akan ikut serta dalam program kualitas dan pengembangan vendor yang ditentukan oleh Pembeli dan (sebagaimana relevan) Pelanggan. Penjual setuju untuk secara penuh memenuhi persyaratan industri *Production Part Approval Processes (PPAP)* sebagaimana ditentukan oleh Pembeli dan (sebagaimana relevan) Pelanggan dan setuju untuk memberikan informasi ini kepada Pembeli atas permintaan, pada tingkat yang diminta. Sebagaimana diminta oleh Pembeli pada setiap saat, Penjual akan berpartisipasi dalam dan mematuhi program dan standar Pembeli berikut ini: (i) Pedoman Standar Vendor Pembeli (termasuk semua ayat dan formulir), yang dapat diakses pada http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html; (ii) Perencanaan Kualitas Lanjutan (*Advanced Quality Planning, AQP*) dan Rencana Pengembangan individu Vendor (*Supplier Individual Development Plans, SIDP*), (iii) evaluasi kinerja vendor, dan (iv) ekspektasi bisnis minoritas. Program-program dan standar-standar ini dapat dilihat di http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/suppliers/automotive_experience.html atau dengan menghubungi wakil bagian pembelian Pembeli yang ditunjuk. Dalam hal terdapat perbedaan antara setiap bagian dari program atau standar di atas dan ketentuan eksplisit dari Ketentuan ini, maka yang akan berlaku adalah Ketentuan ini. Dengan menerima Order Pembelian (termasuk dengan tata cara yang tercantum dalam Pasal 1 di atas), Penjual akan dianggap telah mengakses, membaca dan mengetahui sepenuhnya seluruh program dan standar yang tercantum di tautan di atas.
- (b) Vendor bertanggung jawab untuk semua penyedia barang atau jasa di tataran yang lebih rendah. Penjual harus secara memadai mempertahankan pengembangan, validasi, peluncuran dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan semua Suplai yang disediakan kepada Pembeli sesuai dengan semua jaminan yang berlaku dan ketentuan lain dari Order Pembelian dalam segala dan setiap waktu.

12. **Layanan dan Penggantian Suku Cadang.**

Selama program kendaraan umur produksi yang berlaku dan selama 5 (lima) tahun setelah suatu program kendaraan mengakhiri produksi atau bagian tertentu mengakhiri produksi (kecuali bila periode yang berbeda disepakati secara tertulis oleh para pihak atau dinyatakan dalam Pernyataan Perincian Pekerjaan (*Statement of Work*) atau Pedoman Standar Vendor yang berlaku

yang dikeluarkan oleh Pembeli), Penjual akan memasok order tertulis Pembeli untuk "penggantian suku cadang" dan "layanan suku cadang" untuk Suplai, komponen dan bahan yang sama pada harga yang ditetapkan dalam Order Pembelian ditambah selisih biaya sebenarnya untuk kemasan khusus. Jika Suplai adalah sistem atau modul, Penjual akan menjual setiap komponen atau bagian pada harga yang, secara keseluruhan, tidak melebihi harga sistem atau modul tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Order Pembelian, dikurangi biaya perakitan, ditambah selisih biaya sebenarnya untuk kemasan. Untuk tambahan waktu 10 (sepuluh) tahun, atau selama Pelanggan terkait membutuhkan layanan suku cadang, tergantung mana yang lebih lama (atau periode yang berbeda jika disetujui secara tertulis oleh para pihak atau dinyatakan dalam Pernyataan Perincian Pekerjaan (*Statement of Work*) atau Pedoman Standar Vendor yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pembeli), Penjual akan menjual Suplai kepada Pembeli dalam rangka memenuhi keperluan suku cadang servis dan penggantian model lalu Pembeli, pada harga berdasarkan harga yang paling terbaru berdasarkan Order Pembelian, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam biaya bahan, kemasan, dan biaya produksi yang sebenarnya dan terdokumentasi setelah setiap pembelian model yang baru oleh Pembeli telah dilakukan, sebagaimana disepakati secara wajar dan secara bersama oleh para pihak. Atas permintaan Pembeli, Penjual akan menyediakan literatur terkait dengan layanan dan materi lain tanpa biaya tambahan untuk mendukung kegiatan penjualan layanan suku cadang Pembeli. Kecuali apabila secara tegas disetujui lain secara tertulis oleh wakil yang berwenang dari Pembeli atau Pembeli meniadakan perkakas (*tooling*) dari Penjual yang diperlukan untuk produksi layanan suku cadang, kewajiban-kewajiban Penjual berdasarkan Pasal 12 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Order Pembelian untuk alasan apapun.

13. Upaya Pemulihan.

Hak dan upaya hukum yang dimiliki oleh Pembeli dalam setiap Order Pembelian bersifat kumulatif dengan dan merupakan tambahan untuk semua upaya lain atau upaya hukum atau keadilan. Penjual akan membayar kepada Pembeli untuk setiap ganti rugi insidental, konsekuensial atau ganti rugi lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) yang disebabkan atau harus dibayar karena pelanggaran Penjual atau Suplai yang tidak sesuai, termasuk namun tidak terbatas pada ongkos, biaya dan kerugian yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh Pembeli atau Pelanggan: (i) dalam memeriksa, memilah, menyimpan, mengerjakan ulang, memperbaiki atau menggantikan Suplai yang tidak sesuai, (ii) yang timbul dari gangguan produksi, (iii) melakukan kampanye penarikan (*recall*), tindakan layanan lapangan pelanggan atau tindakan layanan perbaikan lainnya, atau (iv) yang disebabkan oleh cedera terhadap orang (termasuk kematian) atau kerusakan atas benda yang disebabkan oleh Suplai yang tidak sesuai. Ganti rugi Pembeli mencakup biaya pengacara yang wajar dan biaya profesional lainnya, penyelesaian dan putusan yang dikeluarkan oleh Pembeli dan biaya lainnya terkait dengan waktu administrasi, tenaga kerja dan bahan Pembeli. Apabila diminta oleh Pembeli, Penjual akan mengadakan suatu perjanjian terpisah untuk administrasi atau pemrosesan jaminan pembebanan kembali

(*warranty chargebacks*) untuk Suplai yang tidak sesuai, dan akan berpartisipasi dalam dan mematuhi jaminan pengurangan atau program-program Pembeli terkait lainnya atau (bila diarahkan oleh Pembeli) Pelanggan yang berkaitan dengan Suplai. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Pembeli untuk menegakkan keberlakuan kewajiban-kewajiban Penjual sehubungan dengan produksi atau pengiriman Suplai atau dukungan transisi, atau untuk penguasaan properti, Penjual mengakui dan setuju bahwa ganti rugi moneter bukan merupakan upaya pemulihan yang memadai untuk pelanggaran Order Pembelian yang bersifat aktual, antisipatif atau ancaman dan bahwa, selain dari semua hak dan upaya pemulihan lainnya yang mungkin dimiliki oleh Pembeli, Pembeli berhak mendapatkan penetapan untuk pelaksanaan kewajiban kontrak (*specific performance*) dan penetapan perintah pengadilan (*injunctive equitable relief*) sebagai ganti rugi atas pelanggaran tersebut, ditambah biaya pengacara yang wajar yang dikeluarkan oleh Pembeli.

14. Kepatuhan pada Hukum; Etika.

- (a) Penjual, dan setiap Suplai yang disediakan oleh Penjual, harus mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk aturan, peraturan, perintah, konvensi, peraturan daerah dan standar, termasuk tetapi tidak terbatas (i) dalam kaitannya dengan manufaktur, pelabelan, transportasi, impor, ekspor, lisensi, persetujuan atau sertifikasi dari Suplai, dan (ii) hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan, penggunaan tenaga kerja profesional, upah, jam dan kondisi kerja, pemilihan subkontraktor, diskriminasi, kesehatan atau keselamatan di tempat kerja dan keselamatan kendaraan bermotor. Order Pembelian menyatukan melalui rujukan semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.
- (b) Semua bahan yang digunakan oleh Penjual dalam Suplai atau dalam proses manufaktur mereka harus memenuhi syarat berdasarkan batasan pemerintah dan ketentuan keselamatan yang berlaku saat ini terkait dengan bahan-bahan terlarang, beracun dan berbahaya serta pertimbangan-pertimbangan terkait dengan lingkungan, listrik dan elektromagnetik yang berlaku terhadap negara tempat manufaktur, tempat penjualan atau negara tujuan.
- (c) Penjual dan para karyawan dan kontraktornya akan mematuhi Kebijakan Etika Pembeli (dapat dilihat di http://www.johnsoncontrols.com/publish/us/en/about/governance/corporate_governance0/ethics_policy.html) atau Kebijakan Etika yang dimiliki oleh Penjual sendiri yang setara.

15. Persyaratan-Persyaratan Pelanggan.

- (a) Penjual setuju untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari setiap perjanjian yang berlaku ("**Order Pembelian Pelanggan**") yang diterima oleh Pembeli dari pihak ketiga ("**Pelanggan**"), atau

secara langsung atau tidak langsung berlaku terhadap Pembeli, yang berdasarkan itu Pembeli setuju untuk melakukan pemasokan kepada Pelanggan, atau untuk menyatukan Suplai yang dibeli oleh Pembeli dari Penjual pada barang-barang yang dipasok ke Pelanggan. Istilah "Pelanggan" dan "Order Pembelian Pelanggan" juga meliputi, sebagaimana relevan, pihak manufaktur peralatan akhir atas barang atau jasa di mana Suplai disatukan atau akan disatukan, beserta setiap entitas perantara dalam rantai pasokan antara Pelanggan langsung dari Pembeli dan pihak manufaktur peralatan akhir tersebut, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terkait dari Pelanggan tersebut. Pembeli berhak atas kehendaknya sendiri memberikan kepada Penjual informasi mengenai Order Pembelian Pelanggan. Penjual akan bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana Order Pembelian Pelanggan yang diungkapkan tersebut akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban Penjual berdasarkan Order Pembelian, dan Penjual akan memenuhi semua syarat dan ketentuan Order Pembelian Pelanggan yang diungkapkan tersebut dengan ketentuan merupakan dalam kendali Penjual. Dalam hal terjadi pertentangan antara Order Pembelian atau Ketentuan ini dan ketentuan-ketentuan Order Pembelian Pelanggan, Pembeli akan menentukan, atas kebijaksanaan tunggal dan mutlaknya, ketentuan-ketentuan mana saja yang akan menggantikan dan berlaku terhadap Penjual. Penjual akan melakukan segala sesuatu yang berada dalam kendalinya untuk memungkinkan Pembeli untuk dapat memenuhi syarat dan ketentuan Order Pembelian Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan biaya dan produktivitas dan pengurangan harga. Dengan pemberitahuan tertulis kepada Penjual, Pembeli dapat memilih supaya ketentuan Pasal ini berlaku atas ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara Pembeli dan Penjual.

- (b) Dalam hal Pelanggan mengajukan atau telah mengajukan permohonan pailit atau keadaan tidak mampu bayar terhadapnya dan, dalam proses di pengadilan tersebut dan sehubungan dengan pengakhiran sebenarnya atau merupakan ancaman oleh Pelanggan atas kontrak(-kontraknya) dengan Pembeli (karena penolakan atau lainnya), Pembeli mengizinkan pengurangan harga yang dibayarkan kepada Pembeli untuk produk-produk yang menggabungkan Suplai, harga yang dibayarkan kepada Penjual untuk Suplai dari dan setelah tanggal pengurangan tersebut akan secara otomatis disesuaikan secara proporsional dengan persentase yang sama seperti harga yang dibayarkan kepada Pembeli, dan Order Pembelian akan tetap berlaku tanpa perubahan.
- (c) Apabila Pelanggan mengarahkan, merekomendasikan, meminta, menyarankan atau menyebutkan Penjual sebagai sumber bagi Pembeli untuk memperoleh Suplai ("**Hubungan Pemasokan Langsung**"), maka meskipun adanya jangka waktu pembayaran tertentu yang berlaku terhadap Order Pembelian atau segala sesuatu yang bertentangan dalam Order Pembelian:

- (1) dalam hal apapun Penjual tidak akan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari Pembeli atas Suplai kecuali setelah, dan secara proporsional dengan, penerimaan pembayaran yang sebenarnya oleh Pembeli atas barang-barang yang digabungkan dengan Suplai tertentu tersebut; dan
- (2) setiap perpanjangan jangka waktu pembayaran yang terkait kepada Pembeli akan secara otomatis memperpanjang jangka waktu pembayaran sebagaimana antara Pembeli dan Penjual dengan jumlah waktu yang sama, dan Pembeli berhak, atas pilihannya dan setelah menyampaikan pemberitahuan kepada penjual, mengubah jangka waktu pembayaran untuk Suplai untuk memperhitungkan perubahan lain dalam termin pembayaran Pelanggan dari Pembeli untuk Suplai berdasarkan Order Pembelian;
- (3) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan pada harga, spesifikasi atau ketentuan-ketentuan lain yang dinegosiasikan atau diusulkan antara Penjual dan Pelanggan, Penjual akan memberitahukan kepada Pembeli secara tertulis dan akan segera melakukan penyesuaian atas faktur-fakturnya untuk mencerminkan pengurangan harga, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak akan mengikat Pembeli tanpa persetujuan tertulis tertentu dari Pembeli;
- (4) (tanpa membatasi hak-hak dan upaya pemulihan lainnya yang dimiliki oleh Pembeli) Penjual akan menjamin dan membebaskan Pembeli dari setiap tanggung jawab, klaim, tuntutan, kerugian, ganti rugi, biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara dan biaya profesional lainnya) yang dikeluarkan oleh pembeli yang timbul dari atau berkaitan dengan Suplai yang disediakan oleh Penjual - dan termasuk namun tidak terbatas pada biaya apapun atau perjumpaan utang (*set-off*) (namun tidak terbatas pada debit penggantian biaya tindakan layanan lapangan bersifat sementara) yang diambil oleh Pelanggan terhadap Pembeli dengan alasan adanya dugaan cacat dalam Suplai, bahkan bila perjumpaan utang oleh Pelanggan terjadi sebelum penetapan akhir (dan tunduk pada penyesuaian berdasarkan) apakah dan sejauh mana cacat pada Suplai merupakan penyebab atas upaya pemulihan terkait yang dilakukan dan biaya/kerugian terkait yang ditimbulkan oleh Pelanggan;
- (5) Penjual akan menyelesaikan semua masalah komersial (termasuk sengketa harga), penagihan dan/atau risiko kepailitan OEM dan/atau Penjual, biaya garansi, klaim tanggung jawab produk, penarikan kembali, hal kekayaan intelektual dan gangguan produksi yang timbul dari atau berkaitan dengan Suplai (kecuali dalam setiap hal sejauh yang

disebabkan oleh Pembeli) yang secara langsung dan eksklusif dengan Pelanggan dan Penjual akan menjamin dan membebaskan Pembeli dari hal-hal ini; dan

- (6) setiap debit yang diklaim oleh Pelanggan yang timbul dari atau berkaitan dengan Suplai akan disampaikan melalui Pembeli kepada Penjual.

- (d) Apabila ditemukan adanya persyaratan yang ditetapkan dalam Order Pembelian terhadap Penjual tidak dapat ditegakkan keberlakuannya atau terdapat inkonsistensi dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Order Pembelian karena hukum, inkonsistensi dalam ketentuan atau lainnya, maka persyaratan Pelanggan terkait akan berlaku terhadap dan mengikat bagi Penjual untuk kepentingan Pembeli. Penjual mengakui bahwa Penjual tidak asing dengan industri otomotif dan ketentuan-ketentuan Pelanggan terkait yang akan berlaku dalam peristiwa tersebut.

16. Jaminan ganti rugi (indemnifikasi).

- (a) Dengan ketentuan diperkenankan oleh hukum, (i) Penjual dengan ini memikul seluruh tanggung jawab atas setiap cedera terhadap orang, termasuk kematian, atau kerusakan pada benda apapun jenis atau sifatnya yang disebabkan oleh, timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Suplai oleh Penjual, subkontraktor, pejabat, agen atau karyawannya, (ii) Pembeli tidak bertanggung jawab atas cedera pada orang (termasuk kematian) atau kerusakan atas harta benda sebagai akibat Penjual menguasai, menggunakan, menyalahgunakan Harta Benda Pembeli (sebagaimana dimaksud Pasal 24 di bawah ini) atau harta benda lainnya yang diserahkan kepada Penjual oleh Pembeli, dan penggunaan harta benda tersebut oleh Penjual akan dianggap sebagai penerimaan oleh Penjual atas semua tanggung jawab untuk klaim atas cedera atau kerusakan tersebut, dan (iii) Penjual akan melindungi, menjamin dan membebaskan Pembeli, Pelanggan, dan agen serta pengguna produk yang dijual oleh Pembeli (atau kendaraan-kendaraan di mana produk digunakan) dan semua agen, pelanggan, pihak yang kebetulan menggunakannya, anak perusahaan, afiliasi, pengganti dan penerus hak mereka masing-masing, terhadap semua ganti rugi, kerugian, klaim, tanggung jawab dan biaya (termasuk biaya pengacara dan profesional lainnya, serta biaya untuk penyelesaian dan mendapatkan putusan yang dikeluarkan secara wajar) yang timbul dari atau diakibatkan oleh Suplai yang cacat, atau dari tindakan kelalaian atau pelanggaran atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan oleh Penjual atau agen, karyawan atau subkontraktor dari pihak Penjual, atau pelanggaran atau kegagalan Penjual untuk mematuhi jaminan-jaminan yang dibuat oleh Penjual atau syarat dan ketentuan lainnya dari Order Pembelian (termasuk bagian manapun dari Ketentuan ini) - termasuk namun tidak terbatas pada biaya kampanye untuk penarikan (*recall*), tindakan layanan lapangan Penjual atau tindakan layanan perbaikan lainnya yang,

menurut penilaian wajar Pembeli atau Pelanggan, diperlukan karena ketidaksesuaian sebagian atau seluruh Suplai yang disediakan oleh Penjual berdasarkan Ketentuan ini, dan termasuk tetapi tidak terbatas pada perjumpaan utang (*set-off*) atau biaya yang bersifat sementara (seperti pendebitan untuk penggantian biaya atas tindakan servis lapangan yang bersifat sementara) oleh Pelanggan yang timbul karena Suplai tetapi tunduk pada penyesuaian berdasarkan pada keputusan akhir apakah dan sejauh mana ganti rugi, kerugian, klaim, tanggung jawab dan beban yang disebabkan oleh cacat atau kegagalan lain atas Suplai atau Penjual untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan satu atau lebih Order Pembelian. Kewajiban Penjual untuk melindungi dan mengganti kerugian berdasarkan Pasal ini akan berlaku terlepas dari apakah klaim muncul akibat atau dari PMH, kelalaian, kontrak, garansi, tanggung jawab penuh (*strict liability*) atau lainnya kecuali untuk klaim yang timbul sebagai akibat hanya dari kelalaian Pembeli. Pembeli memiliki hak untuk diwakili oleh dan berpartisipasi aktif melalui penasihat hukumnya sendiri dalam melakukan pembelaan dan menyelesaikan setiap masalah ganti rugi, namun dengan biaya ditanggung oleh Penjual. Kewajiban ganti rugi Penjual yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, termasuk dalam Pasal 16 ini bersifat terpisah dan merupakan tambahan atas setiap kewajiban asuransi dan garansi dari Penjual.

- (b) Apabila Penjual melakukan pekerjaan di tempat Pembeli atau Pelanggan atau memanfaatkan properti Pembeli atau Pelanggan, baik di dalam atau di luar tempat Pembeli atau Pelanggan:
- (i) Penjual akan memeriksa tempat tersebut untuk menentukan apakah tempat tersebut aman untuk pekerjaan yang diminta dan akan segera memberitahukan kepada Pembeli mengenai situasi yang dianggap tidak aman;
 - (ii) karyawan, kontraktor, dan agen dari Penjual akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di tempat tersebut dan dapat dipaksa keluar dari tempat Pembeli tersebut atas kebijaksanaan atau kewenangan Pembeli;
 - (iii) para karyawan, kontraktor, dan agen dari Penjual tidak akan menguasai, menggunakan, menjual, mengalihkan atau berada dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau, obat-obatan atau zat-zat terlarang, ilegal yang penggunaannya bersifat terbatas; dan
 - (iv) dengan ketentuan diperkenankan oleh hukum, Penjual akan mengganti rugi dan membebaskan Pembeli dan Pelanggan, dan agen, pengganti dan penerus haknya masing-masing dari dan terhadap seluruh dan setiap tanggung jawab, klaim, tuntutan atau biaya (termasuk biaya pengacara dan biaya profesional lainnya, biaya penyelesaian dan untuk

mendapatkan putusan) atas kerusakan atas benda atau cedera pada orang (termasuk kematian) kepada Pembeli, Pelanggan, karyawan atau agen mereka masing-masing, atau orang atau entitas lainnya sejauh yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan Penjual di tempat tersebut atau penggunaan oleh Penjual atas properti Pembeli atau Pelanggan, kecuali untuk tanggung jawab, klaim atau tuntutan yang timbul dari hanya dari kelalaian Pembeli atau Pelanggan.

17. Asuransi.

Sehubungan dengan pertanggunggaan asuransi yang dimana Penjual diwajibkan untuk mendapatkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penjual akan mendapatkan dan mengadakan pertanggunggaan asuransi tersebut, dengan perusahaan asuransi yang secara wajar dapat diterima oleh Pembeli, pertanggunggaan asuransi sebagaimana tercantum di bawah atau dalam jumlah dan pertanggunggaan tambahan lainnya yang mungkin diminta oleh Pembeli secara wajar atau (bila diarahkan oleh Pembeli) Pelanggan(-Pelanggan), yang dalam setiap hal harus menetapkan Pembeli dan afiliasinya (sebagaimana relevan) sebagai penerima pembayaran kerugian dan” tertanggung tambahan”, kecuali ditetapkan lain oleh Pembeli. Pertanggunggaan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, penyediaan asuransi pertanggunggaan kebakaran penuh dan pertanggunggaan asuransi tambahan untuk nilai penggantian atas (i) semua Properti Penjual, dan (ii) semua Properti Pembeli yang dititipkan, keduanya untuk nilai penggantian penuh. Sehubungan dengan nilai penggantian, setiap pertanggunggaan asuransi harus ditujukan untuk nilai yang diasuransikan sebagaimana dicantumkan di bawah ini, atau Pembeli dapat menyetujui atau mensyaratkan secara wajar dari waktu ke waktu untuk diduplikasinya atau diadakannya oleh Penjual, dan dalam keadaan apa pun tidak kurang dari pertanggunggaan minimal yang mungkin diperlukan untuk mencakup seluruh tanggung jawab Penjual berdasarkan Order Pembelian dan Ketentuan ini, termasuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

Penjual akan memberikan kepada Pembeli suatu surat keterangan yang menunjukkan pemenuhan persyaratan berdasarkan Pasal 17 ini atau salinan resmi yang disahkan oleh Notaris public di Republik Indonesia atas semua polis asuransi, termasuk seluruh pembaharuannya, dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pembeli. Surat keterangan tersebut akan menetapkan bahwa Pembeli (dan, sebagaimana relevan, Pelanggan) akan menerima pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dari perusahaan asuransi mengenai pengakhiran atau pengurangan jumlah atau lingkup pertanggunggaan. Penjual dapat pada setiap saat dan dari waktu ke waktu menyediakan informasi yang benar, lengkap dan akurat kepada penjamin asuransi atas seluruh pertanggunggaan asuransi. Keberadaan asuransi tidak membebaskan Penjual dari kewajiban-kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Order Pembelian. Pertanggunggaan asuransi minimum yang dipersyaratkan untuk Penjual adalah sebagai berikut:

JENIS PERTANGGUNGAN	BATAS UNTUK NILAI YANG DITANGGUNG
<i>Kompensasi Karyawan</i>	Berdasarkan UU yang berlaku
<i>Tanggung jawab Karyawan</i>	US\$ 100.000 (atau nilai yang setara dalam Rupiah) / setiap kecelakaan, batas kebijakan penyakit, penyakit setiap karyawan
<i>Asuransi tanggung jawab komersial umum, termasuk pertanggung jawaban kontrak</i>	US\$ 5.000.000 (atau nilai yang setara dalam Rupiah) / setiap kejadian, general aggregate, products & completed operations aggregate
<i>asuransi tanggung jawab otomobil komersial</i>	US\$ 1.000.000 (atau nilai yang setara dalam Rupiah) / setiap kejadian, batas tunggal gabungan

Penjual akan melakukan seluruh dan setiap tindakan yang diperlukan atau diinginkan untuk menyebabkan dan/atau memastikan bahwa tidak ada tindakan atau kelalaian yang merupakan bagian dari Penjual atau para karyawan, personel, agen, dan/atau sub-kontraktor dari Penjual yang dengan segala cara membatalkan atau membuat batal atau dapat dibataalkannya setiap pertanggungan asuransi yang dilakukan atau diadakan baik oleh Penjual atau Pembeli yang berkaitan dengan setiap pertanggungan asuransi.

18. Peninjauan Kondisi Keuangan; Kepailitan.

- (a) Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli pada setiap waktu dapat meninjau kondisi keuangan Penjual dan afiliasinya, dan Penjual akan bekerja sama penuh dalam pelaksanaan peninjauan tersebut dan akan segera memberikan salinan dari atau akses ke dokumen yang diminta, termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan dan laporan keuangan, proyeksi, rencana bisnis, kontak perbankan dan dokumen pinjaman, dan akan mengizinkan manajer keuangannya berpartisipasi dalam diskusi selama jam kerja yang wajar. Pembeli dan pihak ketiga yang ditunjuk tersebut akan menjaga kerahasiaan informasi nonpublik tentang Penjual yang diperoleh dalam peninjauan keuangan dan menggunakan informasi tersebut hanya untuk tujuan peninjauan, kecuali bila diperlukan untuk melaksanakan Order Pembelian.
- (b) Order Pembelian dapat segera diakhiri oleh Pembeli tanpa kewajiban pada Penjual apabila salah satu dari peristiwa berikut ini terjadi, dan Penjual akan membayar penggantian kepada Pembeli atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pembeli termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara dan biaya profesional lainnya yang timbul karena salah satu dari peristiwa berikut ini,: (i) Penjual pailit; (ii) Penjual mengajukan permohonan pailit; (iii) permohonan pailit diajukan terhadap Penjual oleh pihak lain atau apabila terdapat keputusan yang menyatakan bahwa Penjual (sebagaimana relevan) pailit, tidak mampu bayar, atau dilikuidasi; (iv) pengampu atau kurator

ditunjuk untuk Penjual; (v) Penjual membutuhkan akomodasi dari Pembeli, baik akomodasi finansial atau lainnya, untuk memenuhi kewajibannya dalam Order Pembelian; (vi) Penjual melakukan pengalihan untuk kepentingan kreditur; (vii) Penjual tidak dapat memenuhi standar penjaminan kredit dalam program asuransi kredit Pembeli, atau (viii) Penjual tidak dapat memberikan kepastian yang memadai kepada Pembeli tentang kemampuan finansial Penjual untuk melakukan kewajiban Penjual berdasarkan Order Pembelian secara tepat waktu.

Apabila Order Pembelian ini tidak diakhiri sesuai dengan kalimat sebelumnya di atas, saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan pada kalimat sebelumnya di atas, Pembeli dapat melakukan penyesuaian yang wajar atas harga, ketentuan pembayaran, dan/atau persyaratan pengiriman berdasarkan Order Pembelian ini sebagaimana dianggap diperlukan oleh Pembeli untuk mengatasi perubahan tersebut dalam keadaan Penjual, termasuk kemampuan Penjual untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal jaminan secara berkelanjutan, Suplai yang tidak sesuai atau persyaratan lain berdasarkan Order Pembelian ini.

- (c) Penjual setuju bahwa apabila Penjual mengalami masalah pengiriman dan operasional, Pembeli berhak, tetapi tidak wajib untuk, menunjuk satu atau lebih wakil untuk mengunjungi fasilitas Penjual untuk memantau operasional Penjual. Penjual setuju bahwa apabila Pembeli memberikan akomodasi (finansial atau lainnya) kepada Penjual yang diperlukan bagi Penjual untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan setiap Order Pembelian, Penjual akan membayar penggantian kepada Pembeli atas seluruh biaya, termasuk biaya pengacara dan biaya profesional lain, yang dikeluarkan oleh Pembeli sehubungan dengan akomodasi tersebut dan akan memberikan akses kepada Pembeli untuk menggunakan tempat dan mesin, peralatan, dan barang lain milik Penjual yang diperlukan untuk produksi Suplai yang termasuk dalam Order Pembelian ini. Tanpa mengesampingkan hal-hal lain yang bertentangan dalam Pasal 18 ini, informasi keuangan yang diberikan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Order Pembelian ini sesuai dengan Hubungan Suplai Langsung yang mungkin diberikan kepada Pelanggan apabila Penjual tidak dapat memberikan kepastian yang memadai secara wajar kepada Pembeli tentang kemampuan finansial Penjual untuk melaksanakan setiap kewajiban Penjual berdasarkan Order Pembelian secara tepat waktu.

19. Pengakhiran karena Pelanggaran atau Tidak Dilaksanakannya Order Pembelian.

- (a) Pembeli dapat mengakhiri seluruh atau bagian mana pun dari Order Pembelian, tanpa tanggung jawab kepada Penjual, apabila Penjual: (1) menolak, melanggar, atau terindikasi melanggar ketentuan Order Pembelian (termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan jaminan Penjual dan ketentuan vendor kelas dunia); (ii) tidak dapat

mengirimkan atau terindikasi tidak dapat mengirimkan Suplai atau tidak dapat melakukan jasa sehubungan dengan Order Pembelian; (iii) gagal menunjukkan perkembangan atau pemenuhan persyaratan kualitas yang wajar sehingga membahayakan selesainya atau terkirimnya Suplai secara tepat waktu dan baik dan tidak memperbaiki kegagalan atau pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari (atau jangka waktu yang lebih singkat apabila wajar secara komersial dalam keadaan tersebut) setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pembeli yang menyebutkan kegagalan atau pelanggaran tersebut atau Pembeli mengakhiri karena pelanggaran Order Pembelian lain yang dikeluarkan oleh Pembeli kepada Penjual sesuai dengan ketentuan Order Pembelian lain tersebut (terlepas dari apakah Order Pembelian lain tersebut terkait dengan Order Pembelian atau tidak); (iv) melakukan atau menawarkan untuk melakukan transaksi yang mencakup penjualan untuk jumlah yang substansial atas aset-asetnya yang digunakan dalam produksi Suplai untuk Pembeli atau melakukan penggabungan, penjualan, atau pertukaran saham atau hak atas saham lain yang akan menyebabkan perubahan atas kendali pada Penjual, atau (v) tidak dapat mempertahankan daya saing dalam hal kualitas, teknologi, pengiriman, jasa, atau harga Suplai. Penjual akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pembeli dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah mengadakan negosiasi yang dapat mengakibatkan terjadinya situasi yang disebutkan pada angka (iv) di atas, dengan ketentuan bahwa atas permintaan yang wajar dari Penjual, Pembeli akan mengadakan perjanjian kerahasiaan yang sesuai terkait dengan informasi yang diungkapkan kepada Pembeli terkait dengan transaksi tersebut.

- (b) Penjual dapat mengakhiri Order Pembelian hanya dengan alasan tidak dilakukannya pembayaran atas harga pembelian Suplai yang telah atau melebihi tiga puluh (30) hari setelah jatuh tempo dan jumlahnya signifikan, dan hanya apabila: (i) Penjual sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli yang menyebutkan jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut (termasuk Order Pembelian terkait dan nomor dan tanggal tagihan) dan Penjual bermaksud untuk mengakhiri Order Pembelian apabila jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut tidak dibayar; dan (ii) dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak pemberitahuan tersebut, Pembeli tidak: (A) membayar jumlah yang telah lewat jatuh tempo tersebut, atau (B) memberitahukan kepada Penjual bahwa jumlah yang dinyatakan belum dibayar tersebut disanggah oleh Pembeli. Penjual akan melakukan pengakhiran berdasarkan Pasal ini dengan mengirimkan Pemberitahuan Pengakhiran kepada Pembeli. Penjual tidak dapat mengakhiri atau membatalkan Order Pembelian atas alasan apa pun kecuali bila diizinkan dalam Pasal 19 ini. Penjual tidak dapat menanggukakan pelaksanaan Order Pembelian atas alasan apa pun.

20. Pengakhiran.

Tanpa mengurangi dan sebagai tambahan terhadap hak-hak lain yang dimiliki Pembeli untuk membatalkan atau mengakhiri Order Pembelian, atas opsinya dan kebijaksanaannya sendiri, Pembeli dapat mengakhiri seluruh atau sebagian Order Pembelian (selain jumlah minimum yang disebutkan dalam Pasal 3) pada setiap waktu dan atas alasan apa pun, dan tanpa mengesampingkan adanya keadaan memaksa dalam Pasal 22, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada Penjual. Pembeli dan Penjual dengan ini setuju bahwa pemberitahuan tertulis tersebut akan dianggap sebagai instrumen yang memadai untuk membuktikan pengakhiran Order Pembelian, tanpa adanya persyaratan lain untuk sebelumnya mendapatkan putusan pengadilan untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, Pembeli dan Penjual dalam hal ini setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan ketentuan putusan pengadilan dipersyaratkan sebelum pengakhiran Order Pembelian sesuai dengan Ketentuan ini.

Dengan diterimanya pemberitahuan pengakhiran, dan kecuali diarahkan lain oleh Pembeli, Penjual akan:

- (a) segera mengakhiri semua pekerjaan dalam Order Pembelian pada tanggal berlakunya pengakhiran;
- (b) mengalihkan hak dan mengirimkan kepada Pembeli Suplai barang jadi, barang dalam proses, dan bagian dan bahan yang diproduksi atau diperoleh secara wajar oleh Penjual menurut jumlah yang dipesan oleh Pembeli dan Penjual tidak dapat menggunakannya dalam memproduksi barang untuk Penjual atau pihak lain;
- (c) menyetujui dan menyelesaikan klaim oleh subkontraktor atas biaya aktual yang dikeluarkan secara langsung akibat pengakhiran tersebut dan memastikan digantinya bahan yang dimiliki subkontraktor;
- (d) melakukan tindakan yang secara wajar diperlukan untuk melindungi properti yang berada di tangan Penjual di mana Pembeli masih memiliki kepentingan atasnya sampai instruksi penjualannya dari Pembeli telah diterimanya; dan
- (e) atas permintaan Pembeli, akan bekerja sama dengan Pembeli dalam mengirimkan produksi Suplai ke vendor lain, termasuk sebagaimana disebutkan pada Pasal 21.

Dengan pengakhiran oleh Pembeli berdasarkan Pasal 20 ini, Pembeli hanya akan berkewajiban untuk melakukan pembayaran berikut ini:

- (i) harga Order Pembelian atas seluruh Suplai barang jadi dalam jumlah yang dipesan oleh Pembeli yang sesuai dengan Order Pembelian di mana Penjual belum dibayar;

- (ii) biaya aktual yang wajar dari Penjual atas barang yang layak jual (*merchantable*) dan dapat digunakan dalam proses dan bagian dan materi yang dikirimkan kepada Pembeli dalam huruf (b) di atas;
- (iii) biaya aktual yang wajar dari Penjual untuk menyelesaikan klaim tentang kewajibannya kepada subkontraktornya sebagaimana dipersyaratkan dalam Order Pembelian, dengan ketentuan secara langsung disebabkan oleh pengakhiran, namun terbatas pada jumlah kuantitas pasti dari Suplai dan bahan/komponen mentah yang disebutkan dalam Rilis Bahan yang dikeluarkan oleh Pembeli dan pada saat itu masih terutang;
- (iv) biaya aktual yang wajar dari Penjual untuk melaksanakan kewajibannya dalam huruf (d), dan
- (v) apabila relevan, jumlah yang terutang terkait dengan Dukungan Transisi dalam Pasal 21(b).

Tanpa mengesampingkan ketentuan lain, Pembeli tidak berkewajiban atas dan tidak akan diminta untuk membayar kepada Penjual dan Penjual dengan ini setuju dan menjamin bahwa Pembeli tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar, secara langsung atau karena klaim oleh subkontraktor Penjual, atas hilangnya laba, biaya yang tidak terserap, bunga klaim, biaya pengembangan dan rancang bangun produk, peralatan, fasilitas dan biaya atau sewa peralatan, modal yang tidak diamortisasi atau biaya depresiasi, barang jadi, barang dalam proses atau bahan mentah yang dibuat atau diadakan oleh Penjual dalam jumlah yang melebihi jumlah yang disetujui dalam Rilis Bahan, atau biaya administrasi umum dari pengakhiran Order Pembelian, kecuali sebagaimana disetujui lain secara tegas dalam Order Pembelian yang terpisah yang dikeluarkan oleh Pembeli. Kewajiban Pembeli saat pengakhiran berdasarkan Pasal 20 ini tidak akan melebihi kewajiban yang akan dilakukan oleh Pembeli kepada Penjual seandainya pengakhiran tersebut tidak terjadi. Penjual akan memberikan kepada Pembeli, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pengakhiran (atau jangka waktu yang lebih cepat yang mungkin diminta oleh Pelanggan), klaim pengakhirannya, yang secara khusus hanya akan terdiri atas kewajiban-kewajiban Pembeli kepada Penjual yang diizinkan secara tegas dalam Pasal 20 ini. Pembeli dapat mengaudit pembukuan Penjual sebelum atau setelah pembayaran untuk memastikan jumlah yang diminta dalam klaim pengakhiran Penjual.

Pembeli tidak wajib melakukan pembayaran kepada Penjual berdasarkan Pasal 20 ini apabila Pembeli mengakhiri Order Pembelian atau bagian darinya karena cedera janji atau pelanggaran oleh Penjual, dan pengakhiran tersebut tidak akan mengurangi klaim yang dapat dimiliki Pembeli terhadap Penjual. Apabila terjadi pengakhiran Order Pembelian oleh Pembeli karena Pembeli berhenti menjadi vendor untuk Pelanggan dalam program kendaraan yang untuk itu Pembeli mengeluarkan Order Pembelian, Pembeli hanya wajib membayar penggantian kepada Penjual atas biaya-biaya berdasarkan Pasal

20 ini apabila, saat, dan sepanjang Pelanggan membayar penggantian kepada Pembeli atas biaya tersebut.

21. Transisi Suplai.

- (a) Sehubungan dengan berakhirnya atau diakhirinya Order Pembelian oleh salah satu pihak, baik seluruhnya atau sebagian, atau keputusan lain yang dibuat oleh Pembeli untuk mengubah ke sumber alternatif Suplai (termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas yang dimiliki atau dioperasikan sendiri oleh Pembeli) ("**Vendor Alternatif**"), Penjual akan melakukan usaha terbaiknya untuk bekerja sama dalam transisi suplai, termasuk:
- (i) Penjual akan melanjutkan produksi dan pengiriman seluruh Suplai sebagaimana diinstruksikan oleh Pembeli, dengan harga dan ketentuan lain yang disebutkan dalam Order Pembelian, tanpa penambahan pada harga atau kondisi lain, selama seluruh jangka waktu yang diperlukan secara wajar oleh Pembeli untuk menyelesaikan transisi ke vendor alternatif termasuk, atas permintaan Pembeli, memberikan Suplai yang memadai yang tercantum dalam Order Pembelian, sedemikian sehingga tindakan atau tidak dilakukannya tindakan oleh Penjual tidak menyebabkan gangguan terhadap kemampuan Pembeli untuk memperoleh Suplai sebagaimana diperlukan;
 - (ii) tanpa biaya apa pun dari Pembeli, Penjual (A) akan segera memberikan semua informasi dan dokumen yang diperlukan tentang dan memberikan akses pada proses manufaktur yang dilakukan Penjual, termasuk pemeriksaan di lapangan, data *bill-of-material*, perkakas dan perincian proses serta sampel Suplai dan komponen, (B) akan menyampaikan seluruh pemberitahuan yang diperlukan atau dikehendaki agar Pembeli dapat mengalihkan Order Pembelian kepada vendor alternatif, (C) saat diminta oleh Pembeli, akan mengembalikan kepada Pembeli seluruh Barang Milik Pembeli dalam kondisi sebaik saat diterima oleh Penjual (kecuali keausan dan kerusakan yang wajar); dan (D) akan mematuhi kewajiban Penjual terkait dengan Barang Milik Penjual pada Pasal 25, dan terkait dengan subkontraktor; dan
 - (iii) tunduk pada keterbatasan kapasitas Penjual, Penjual akan memberikan tambahan waktu untuk produksi, penyimpanan dan/atau pengelolaan khusus atas inventaris ekstra untuk Suplai, pengemasan dan transportasi yang bersifat khusus dan layanan khusus lain (secara bersama-sama disebut "**Dukungan Transisi**") sebagaimana diminta secara tegas dan tertulis oleh Pembeli.
- (b) Apabila transisi terjadi karena alasan lain selain pengakhiran atau pelanggaran oleh Penjual, maka di akhir periode transisi, Pembeli

akan membayar biaya aktual yang wajar atas Dukungan Transisi sebagaimana diminta dan ditimbulkan, dengan ketentuan bahwa Penjual telah menyampaikan pemberitahuan perkiraan besar biayanya kepada Pembeli sebelum mengeluarkan biaya tersebut. Apabila para pihak tidak menyetujui biaya Dukungan Transisi, Pembeli akan membayar sejumlah yang disetujui kepada Penjual dan membayar jumlah yang dipertentangkan tersebut ke penitipan (*escrow*) pihak ketiga untuk pembayaran melalui arbitrase.

22. Keadaan Memaksa.

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam melakukan kewajibannya akan dimaklumi apabila dan sepanjang pihak tersebut tidak dapat melakukannya hanya karena peristiwa atau kejadian di luar kendali wajarnya dan tanpa kesalahan atau kelalaian, seperti bencana alam; pembatasan, pelarangan, prioritas atau alokasi yang ditetapkan atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah (baik valid atau tidak valid); embargo; kebakaran; banjir, gempa bumi, ledakan, bencana alam; kerusuhan; perang; sabotase; ketidakmampuan memperoleh kuasa; atau larangan atau perintah pengadilan. Ketidakmampuan Penjual untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat dari, atau keterlambatan yang disebabkan oleh, kepailitan atau tidak adanya sumber keuangan Penjual akan dianggap sebagai keadaan yang berada dalam kendali Penjual. Perubahan biaya atau ketersediaan bahan atau komponen berdasarkan kondisi pasar, tindakan vendor, atau perselisihan kontrak atau mogok buruh atau gangguan buruh lainnya yang dialami oleh Penjual atau subkontraktor atau vendornya, tidak dapat dijadikan alasan pemaaf terkait dengan pelaksanaan kewajiban Penjual (berdasarkan teori keadaan memaksa, *commercial impracticability* atau yang lainnya), dan Penjual wajib menanggung risiko tersebut. Sesegera mungkin (namun tidak melebihi satu hari kerja penuh) setelah terjadinya peristiwa tersebut, Penjual akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang menjelaskan keterlambatan tersebut dan memastikan kepada Pembeli tentang durasi keterlambatan yang diperkirakan dan waktu perbaikan keterlambatan tersebut.

Selama keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban oleh Penjual, Pembeli atas opsinya dapat:

- (a) membeli Suplai dari sumber lain dan mengurangi rencananya dengan Penjual terkait dengan kuantitas tersebut, tanpa tanggung jawab apa pun kepada Penjual;
- (b) meminta Penjual untuk mengirimkan kepada Pembeli atas biaya Pembeli seluruh barang jadi, barang dalam proses dan bagian dan bahan yang diproduksi atau diperoleh untuk pekerjaan berdasarkan Order Pembelian; atau
- (c) meminta Penjual menyediakan Suplai dari sumber lain dengan kuantitas dan pada waktu yang diminta oleh Pembeli dan dengan harga yang disebutkan dalam Order Pembelian.

Selain itu, atas biayanya sendiri, Penjual akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan penyediaan Suplai kepada Pembeli selama jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari selama terjadinya gangguan buruh atau akibat dari berakhirnya kontrak buruh yang melibatkan Penjual. Apabila atas permintaan Pembeli, dalam 10 (sepuluh) hari (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana mungkin diminta oleh Pembeli), Penjual tidak dapat memberikan kepastian bahwa keterlambatan tidak akan melebihi 30 (tiga puluh) hari, atau apabila keterlambatan terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pembeli dapat mengakhiri Order Pembelian tanpa tanggung jawab dan Penjual harus membayar penggantian atas biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengakhiran tersebut.

23. Teknologi.

- (a) Seluruh Suplai, perkakas (termasuk *fixture*, alat pengukur (*gauge*), mesin *jig*, pola, *casting*, *cavity dies*, dan cetakan, dengan semua perlengkapan, tambahan, dan aksesori), dan seluruh hasil kerja, data, penemuan (baik yang dapat dipatenkan atau tidak), desain industri, informasi teknis, pengetahuan, proses pembuatan dan hak milik intelektual serta informasi yang dibuat, dikembangkan, diperoleh, atau diwujudkan oleh atau atas nama Penjual (termasuk namun tidak terbatas pada orang atau entitas yang dipekerjakan oleh atau bekerja menurut arahan Penjual) atau diperoleh Penjual berdasarkan Order Pembelian ini, dan yang untuknya Pembeli telah setuju untuk memberikan penggantian uang kepada Penjual, beserta dengan seluruh hak kekayaan intelektual yang terkait dengannya, adalah hak milik tunggal dan eksklusif Pembeli. Penjual akan segera mengungkapkan dengan bentuk yang dapat diterima dan mengalihkan kepada Pembeli seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan, data, penemuan (baik yang dapat dipatenkan atau tidak), desain industri, informasi teknis, pengetahuan, proses pembuatan dan hak milik intelektual serta informasi lainnya. Penjual akan menyebabkan karyawan-karyawannya akan menandatangani dokumen yang diperlukan untuk memungkinkan Pembeli mengajukan permohonan paten di seluruh dunia dan mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Dengan ketentuan kekayaan intelektual tersebut mencakup karya-karya penciptaan (termasuk namun tidak terbatas pada perangkat lunak) oleh atau atas nama Penjual, pekerjaan tersebut dianggap sebagai “pekerjaan yang merupakan bagian dari pekerjaan (*work for hire*)”, dan dengan ketentuan pekerjaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai “pekerjaan yang merupakan bagian dari pekerjaan (*work for hire*)”, Penjual dengan ini mengalihkan kepada Pembeli seluruh hak, titel, dan kepentingan atas seluruh hak cipta dan hak moral di dalamnya.
- (b) Penjual mengakui dan setuju bahwa Pembeli, subkontraktor Pembeli, dan Pelanggan (termasuk para afiliasi dan subkontraktor mereka) memiliki hak yang tidak dapat ditarik kembali dan berlaku di seluruh

dunia untuk memperbaiki, merekonstruksi, atau membangun kembali, dan meminta diperbaikinya, direkonstruksinya, atau dibangunnya kembali, Suplai yang dikirimkan berdasarkan Order Pembelian ini tanpa pembayaran royalti atau kompensasi kepada Penjual.

- (c) Penjual dengan ini memberikan kepada Pembeli, anak perusahaannya, dan afliasinya, serta pengganti dan penerusnya, dan Pembeli dengan ini menerima, suatu lisensi yang bersifat noneksklusif, tidak dapat ditarik kembali, berlaku di seluruh dunia, termasuk hak untuk mensublisensikan kepada pihak lain sehubungan dengan penyediaan Suplai kepada Pembeli atau Pelanggan, dalam:
- (i) paten, desain industri, informasi teknis, pengetahuan, proses pembuatan dan kekayaan intelektual lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Penjual atau afliasinya, dan terkait dengan Suplai, untuk membuat, memerintahkan dibuatnya, memperbaiki, merekonstruksi, membangun kembali, memindahkan, menggunakan, menjual, menawarkan untuk menjual dan mengimpor Suplai, dan
 - (ii) karya penciptaan (*authorship*) yang terdapat pada media ekspresi berwujud (termasuk namun tidak terbatas pada gambar, karya cetak, manual, dan spesifikasi) yang diberikan oleh Penjual dalam kegiatan Penjual berdasarkan Order Pembelian, untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut, dan membuat karya turunannya, tunduk pada ketentuan lain dalam Order Pembelian ini (semua hal pada ayat (c)(i) dan (ii) di atas, secara bersama-sama disebut "**Kekayaan Intelektual Penjual**", dan lisensi yang terkait dengannya disebut "**Lisensi**").

Penjual mengakui dan memahami bahwa Lisensi ini akan berlaku sejak tanggal pengiriman pertama Suplai berdasarkan Order Pembelian ini (atau tanggal lain sebelumnya sebagaimana ditentukan di bawah ini) dan berlaku sampai dengan ketentuan Pembeli, atau anak perusahaan dan afiliasi Pembeli, memiliki kewajiban kontraktual kepada Pelanggan terkait dengan Suplai.

Kecuali sebagaimana disebutkan di bawah ini, Pembeli setuju untuk membayar kepada Penjual suatu royalti yang wajar untuk Lisensi, dan Penjual mengakui bahwa:

- (A) selama periode dua Tahun Model sejak pengiriman pertama Suplai oleh Penjual berdasarkan Order Pembelian untuk Suplai yang akan dimasukkan ke kendaraan ("**Tahun Model**" adalah tahun model penuh atau sebagian sebagaimana ditentukan oleh produsen kendaraan di mana Suplai dimasukkan) (atau apabila Suplai adalah untuk tujuan tertentu yang lain, selama periode dua tahun sejak pengiriman pertama Suplai berdasarkan Order Pembelian) royalti wajar tersebut

akan dianggap termasuk dalam harga-harga yang dibayar oleh Pembeli untuk Suplai tersebut, dan setelahnya Lisensi dianggap bebas royalti dan dibayar penuh; dan

- (B) apabila sebelum berakhirnya periode waktu yang disebutkan pada huruf (c) (A) di atas (yaitu dua Tahun Model, atau dua tahun kalender, sejak pengiriman pertama Suplai berdasarkan Order Pembelian oleh Penjual, sebagaimana relevan), Pembeli mendapatkan Suplai dari pihak lain selain Penjual, Pembeli akan membayar jumlah tambahan untuk royalti yang wajar selama periode yang tersisa berdasarkan huruf (c)(A) di atas, -- dan setelah itu, lisensi Pembeli akan dianggap telah terbayar lunas dan bebas royalti. Pembeli dan Penjual akan melakukan negosiasi dengan itikad baik tentang jumlah tambahan untuk royalti yang wajar tersebut.

Pembeli dan Penjual mengakui dan setuju bahwa Lisensi yang diberikan dan diterima berdasarkan ayat 23(c) ini akan berlaku seketika (apabila belum berlaku) dan bebas royalti dan dibayar penuh pada Pembeli apabila:

- (A) Order Pembelian untuk Suplai diakhiri oleh Pembeli berdasarkan Pasal 18 atau 19, dan/atau
- (B) apabila Penjual karena alasan apa pun tidak dapat memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, pengiriman atau persyaratan lain yang terkait dari Pembeli atas Suplai berdasarkan Order Pembelian dan/atau order pembelian lain. Untuk tujuan ayat 23(c) ini, "Suplai" dianggap termasuk tetapi tidak terbatas pada Suplai dengan modifikasi atau perubahan sebagaimana diminta atau diharuskan pada setiap waktu oleh Pelanggan, dan modifikasi atau perubahan lain yang disetujui atau diterima oleh Pelanggan pada setiap waktu – terlepas dari berubah atau tidaknya jumlah bagian terkait, -- dan terkait dengan Platform atau Program Pelanggan yang atasnya Pembeli bertanggung jawab atau menjadi wajib untuk menjual Suplai.
- (d) Hak-hak berdasarkan Pasal 23 ini dimaksudkan untuk tunduk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia tanpa pembatasan terkait dengan hak kekayaan intelektual, sebagai perjanjian yang berlaku – termasuk Lisensi yang menjadi dasar Pembeli memiliki hak lisensi atas Kekayaan Intelektual Penjual, -- dan merupakan tambahan dari hak-hak lain milik Pembeli berdasarkan Order Pembelian yang ada dan perjanjian lain dengan Penjual.
- (e) Seluruh Suplai atau hasil kerja lain yang disebutkan pada Order Pembelian ini (termasuk, misalnya, program komputer, spesifikasi teknis, dokumen dan manual), adalah milik Penjual dan tidak

mencakup, atau melanggar, hak kekayaan intelektual apa pun (termasuk, namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, rahasia dagang, *mask work* atau merek dagang) pihak ketiga, kecuali disetujui lain secara tegas dan tertulis atas nama Pembeli oleh wakil yang sah dari Pembeli.

- (f) Penjual setuju:
- (i) untuk melindungi, membebaskan, dan menjamin Pembeli, penerusnya, dan Pelanggannya dari gugatan, klaim, atau tuntutan atas pelanggaran aktual atau dugaan pelanggaran langsung atau tidak langsung atas atau dorongan untuk melanggar hak milik (termasuk setiap hak paten, merek dagang, hak cipta, hak moral, hak desain industri atau hak milik lain atau penyalahgunaan atau penyelewengan rahasia dagang) dan dari kerugian atau biaya (termasuk biaya pengacara dan biaya profesional lain, penyelesaian, dan putusan) yang timbul dengan cara apa pun terkait dengan Suplai yang tercakup dalam Order Pembelian ini (termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan, pembelian, penggunaan, dan/atau penjualan), termasuk klaim di mana Penjual hanya menyediakan Suplai, dan Penjual secara tegas melepaskan klaim terhadap Pembeli bahwa pelanggaran tersebut timbul dari pemenuhan spesifikasi Pembeli;
 - (ii) untuk melepaskan klaim terhadap Pembeli atau Pelanggan, termasuk klaim penjaminan dari kerugian atau klaim serupa, dengan cara apa pun yang terkait dengan klaim pihak ketiga yang diajukan terhadap Pembeli atau Pelanggan atas pelanggaran hak milik (termasuk paten, merek dagang, hak cipta, hak moral, hak desain industri, atau hak milik lain atau penyalahgunaan atau penyelewengan rahasia dagang), termasuk klaim yang timbul dari spesifikasi yang diberikan oleh Pembeli; dan
 - (iii) bahwa apabila penjualan atau penggunaan Suplai diperintahkan atau, atas pertimbangan Pembeli sendiri, akan diperintahkan, Penjual akan, atas opsi Pembeli dan biaya Penjual sendiri, mengupayakan agar Pembeli memiliki hak untuk melanjutkan penggunaan Suplai, mengganti Suplai dengan barang yang setara yang tidak melanggar atau memodifikasi Suplai tersebut sehingga menjadi tidak melanggar.

24. Properti Milik Pembeli; Kerahasiaan.

- (a) Semua informasi dan materi, termasuk misalnya, perkakas (seperti *fixture*, alat pengukur (*gauge*), mesin *jig*, pola, *casting*, *cavity dies*, dan cetakan, dengan semua perlengkapan, tambahan, dan aksesori), kemasan, dokumen, standar, spesifikasi, sampel, rahasia dagang, informasi hak milik, dan materi serta hal lain (termasuk apakah materi

tersebut dimodifikasi, diubah, atau diolah dengan cara apa pun atau tidak) yang diberikan oleh Pembeli baik secara langsung atau tidak langsung kepada Penjual untuk melaksanakan Order Pembelian, beserta dengan setiap dan segala Suplai, perkakas, hasil kerja, data, dan hak kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 23(a), yang untuknya Pembeli telah setuju untuk membayar penggantian kepada Penjual, akan menjadi (atau, sebagaimana relevan, akan menjadi sebagaimana dibuat atau dirancang atau diwujudkan atau diperoleh), terlepas dari pembayaran) dan tetap merupakan hak milik tunggal dan eksklusif Pembeli atau Pelanggannya (secara bersama-sama disebut "**Properti Milik Pembeli**"). Setiap dan segala barang yang dibuat oleh Penjual dengan penggunaan Properti Milik Pembeli tidak dapat digunakan untuk kepentingan Penjual sendiri atau dibuat atau diberikan (atau ditawarkan untuk dibuat atau diberikan) kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari Pembeli.

- (b) Pembeli tidak menjamin keakuratan atas, atau ketersediaan atau kesesuaian atas, Properti Milik Pembeli yang diberikan oleh Pembeli. Penjual setuju untuk memeriksa dan menyetujui dengan teliti, seperti, semua perkakas, *dies*, atau bahan yang diberikan oleh Pembeli sebelum menggunakannya. Penjual akan menanggung semua risiko kematian atau cedera yang terjadi pada orang atau kerusakan barang akibat penggunaan Properti Milik Pembeli. DENGAN KETENTUAN DIPERKENANKAN OLEH HUKUM, PEMBELI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENJUAL ATAU SIAPA PUN YANG MENGAJUKAN TUNTUTAN MELALUI PENJUAL ATAS GANTI RUGI INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL ATAU GANTI RUGI LAIN DALAM BENTUK APA PUN TERKAIT DENGAN PROPERTI MILIK PEMBELI YANG DIBERIKAN OLEH PEMBELI. PEMBELI DIBEBAHKAN DARI TANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA JAMINAN, BAIK SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT, TERKAIT DENGAN PROPERTI MILIK PEMBELI, TERMASUK JAMINAN KELAYAKAN JUAL ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN PENJUAL MELEPASKAN, ATAS NAMA DIRINYA SENDIRI DAN PENGGANTI DAN PENERUSNYA, SEMUA KLAIM ATAS KELALAIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENUH (*STRICT LIABILITY*).
- (c) Properti Milik Pembeli akan dipegang oleh Penjual atau pihak ketiga, dengan ketentuan Penjual telah mengalihkan penguasaan Properti Milik Pembeli kepada pihak ketiga, atas dasar penitipan sebagai penerima titipan (*bailee-at-will*). Penjual menanggung risiko kerugian dan kerusakan atas Properti Milik Pembeli. Penjual bertanggung jawab semata-mata untuk memeriksa, menguji, dan menyetujui seluruh Properti Milik Pembeli sebelum digunakan, dan Penjual menanggung semua risiko cedera pada orang atau barang yang berasal dari Properti Milik Pembeli.

Properti Milik Pembeli akan disimpan, dipelihara, diperbaiki, dan diganti oleh Penjual atas biaya Penjual dalam kondisi kerja yang baik

sehingga dapat memproduksi Suplai yang memenuhi semua spesifikasi yang berlaku, tidak akan digunakan oleh Penjual untuk tujuan lain selain untuk pelaksanaan Order Pembelian, akan dianggap sebagai milik pribadi, akan ditandai secara jelas oleh Penjual sebagai properti milik Pembeli, tidak akan digabungkan dengan properti milik Penjual atau dengan hak milik pihak ketiga, dan tidak akan dipindahkan dari tempat Penjual tanpa persetujuan dari Pembeli.

Penjual akan mengasuransikan Properti Milik Pembeli dengan asuransi pertanggungan kebakaran penuh dan pertanggungan asuransi tambahan sebesar nilai penggantian. Setiap penggantian Properti Milik Pembeli akan menjadi properti milik Pembeli. Penjual tidak dapat menjual atau melepaskan Properti Milik Pembeli kepada pihak ketiga manapun tanpa izin tertulis secara tegas dari Pembeli. Pembeli akan memiliki hak untuk memasuki tempat Penjual untuk memeriksa Properti Milik Pembeli dan mengakses catatan Penjual tentang Properti Milik Pembeli. Hanya Pembeli (atau afiliasi Pembeli) yang memiliki hak, titel, atau kepentingan atas Properti Milik Pembeli, kecuali untuk hak terbatas Penjual, tunduk pada kewenangan Pembeli sendiri, untuk menggunakan Properti Milik Pembeli dalam pembuatan Suplai.

Pembeli dan afiliasinya memiliki hak untuk segera menguasai kembali Properti Milik Pembeli pada setiap waktu tanpa pembayaran apa pun. Penjual setuju untuk bekerja sama dengan Pembeli apabila Pembeli memilih untuk menguasai kembali Properti Milik Pembeli. Dengan keberlakuan seketika setelah pemberitahuan tertulis kepada Penjual, tanpa pemberitahuan atau tindakan hukum selanjutnya, Pembeli memiliki hak untuk memasuki tempat Penjual dan menguasai kembali seluruh Properti Milik Pembeli. Penjual secara tegas melepaskan setiap hak atas pemberitahuan atau panggilan tambahan lainnya dan setuju untuk memberikan kepada Pembeli atau pihak yang ditunjuknya akses langsung ke Properti Milik Pembeli.

Penjual memberikan kepada Pembeli surat kuasa dan kewenangan terbatas yang tidak dapat ditarik kembali, yang dilengkapi dengan hak, untuk menandatangani dan mencatat atas nama Penjual laporan keuangan terkait dengan Properti Milik Pembeli yang menurut Pembeli diperlukan secara wajar untuk mencerminkan kepentingan Pembeli dalam Properti Milik Pembeli. Apabila dipersyaratkan oleh Pembeli, Penjual dengan segera akan melaksanakan segala tindakan dan hal termasuk menandatangani instrument untuk membuat atau memberikan suatu surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam bentuk dan isi yang dipersyaratkan oleh Pembeli untuk tujuan di atas. Atas permintaan Pembeli, Properti Milik Pembeli akan segera dilepaskan kepada Pembeli atau dikirimkan oleh Penjual kepada Pembeli antara (i) dengan alat transportasi (bermuatan) FCA di instalasi Penjual, yang dikemas dan ditandai sesuai dengan persyaratan pengirim yang dipilih Pembeli, atau (ii) di lokasi yang ditentukan oleh Pembeli, di mana dalam hal ini Pembeli akan

membayar biaya pengiriman yang wajar kepada Penjual. Penjual melepaskan, dengan ketentuan diperkenankan oleh hukum, setiap hak jaminan atau hak lain yang dapat dimiliki oleh Penjual atas Properti Milik Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada hak jaminan cetakan dan *builder*, atau hak jaminan atau hak lain yang dapat dimiliki oleh Penjual atas Properti Milik Pembeli karena pekerjaan yang dilakukan terhadap properti tersebut, untuk harga pembelian Suplai atau yang lainnya.

- (d) Penjual mengakui bahwa Properti Milik Pembeli mencakup informasi tertutup dan rahasia, terlepas dari apakah informasi tersebut ditandai atau disebutkan rahasia, dan disampaikan kepada Penjual secara rahasia dan nonpublik hanya untuk tujuan melaksanakan Order Pembelian. Semua ketentuan dalam Order Pembelian dianggap sebagai informasi tertutup dan rahasia milik Pembeli atau Pelanggan. Penjual setuju untuk menjaga kerahasiaan semua informasi tertutup atau rahasia terkait Properti Milik Pembeli dan Pelanggan dengan sangat rahasia, dan lebih lanjut setuju untuk tidak mengungkapkan atau mengizinkan pengungkapan kepada pihak lain, atau menggunakannya untuk tujuan lain selain tujuan Order Pembelian, setiap informasi tertutup dan rahasia tersebut.

Penjual akan (i) mengungkapkan informasi terkait Properti Milik Pembeli dan/atau Pelanggan di dalam organisasi Penjual hanya kepada karyawannya yang perlu mengetahuinya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban Penjual dalam Order Pembelian dan yang telah setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait Properti Milik Pembeli dan Pelanggan, dan (ii) mencegah adanya pembocoran informasi terkait Properti Milik Pembeli atau Pelanggan kepada pihak ketiga yang tidak dipekerjakan oleh Penjual tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli, termasuk membuat penerima informasi mengakui status rahasia informasi terkait Properti Milik Pembeli dan Pelanggan dan menyetujui pembatasan serupa.

Kewajiban kerahasiaan akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku lebih lama daripada (i) periode 5 (lima) tahun sejak tanggal pengungkapan informasi yang ditentukan dalam Pasal 24 ini, atau (ii) periode yang berakhir 3 (tiga) tahun setelah diakhirinya atau berakhirnya Order Pembelian terkait, atau (iii) sepanjang informasi terkait Properti Milik Pembeli atau Pelanggan tetap menjadi rahasia dagang, tergantung mana yang lebih lama, dan kecuali suatu periode yang lebih lama ditentukan secara tertulis oleh Pembeli.

Pembatasan dan kewajiban dalam Pasal ini tidak akan berlaku pada informasi yang:

- (a) sudah diketahui publik pada waktu pengungkapannya oleh Pembeli;

- (b) setelah pengungkapan oleh Pembeli menjadi diketahui oleh publik bukan karena kesalahan Penjual;
- (c) dapat dibuat oleh Penjual dengan dokumen tertulis yang dimilikinya sebelum pengungkapan oleh Pembeli atau yang telah dibuat sendiri oleh Penjual tanpa menggunakan atau menyebutkan informasi Pembeli atau Pelanggan, atau
- (d) diungkapkan sesuai dengan hukum, peraturan, atau perintah atau proses sah. Dalam hal tersebut, Penjual harus segera memberikan kepada Pembeli persyaratan pengungkapan agar Pembeli dapat menentang atau membatasi pengungkapan tersebut.

Tanpa mengesampingkan hal-hal lain yang bertentangan dalam Order Pembelian ini, setiap perjanjian kerahasiaan antara para pihak sebelum tanggal Order Pembelian ini akan tetap berlaku kecuali sebagaimana diubah secara tegas oleh Order Pembelian ini, dan dengan ketentuan adanya perbedaan antara ketentuan tegas dalam perjanjian yang terkait dengan informasi rahasia terkait Pembeli atau Pelanggan dan Pasal 24 ini, ketentuan perjanjian tersebut akan berlaku terkait dengan informasi rahasia Pembeli dan Pelanggan.

25. Properti Milik Penjual.

Penjual, atas biayanya sendiri, akan menyediakan, menjaga dalam kondisi baik sehingga dapat memproduksi Suplai yang memenuhi semua spesifikasi yang berlaku, dan mengganti bila diperlukan, semua bahan, mesin, peralatan, perkakas, mesin *jig*, *dies*, alat pengukur (*gauge*), *fixture*, cetakan, pola, cetak biru, desain, spesifikasi, gambar, negatif dan positif foto, *layout* salinan karya seni dan hal lain yang bukan merupakan Properti Milik Pembeli dan yang diperlukan untuk produksi Suplai berdasarkan Order Pembelian (“**Properti Milik Penjual**”).

Penjual akan mengasuransikan Properti Milik Penjual dengan pertanggung jawaban asuransi kebakaran penuh dan pertanggung jawaban asuransi tambahan sebesar nilai penggantianannya. Apabila Penjual menggunakan Properti Milik Penjual untuk memproduksi barang atau jasa yang sama dengan Suplai untuk pelanggan lain, termasuk pelanggan pascapasar (*aftermarket customers*), barang atau jasa tersebut tidak akan mencantumkan setiap Properti Milik Pembeli, logo, merek dagang, nama dagang, atau angka suku cadang. Penjual tidak akan mengungkapkan atau menyiratkan dalam usaha pemasarannya bahwa barang atau jasa tersebut sama dengan barang atau jasa yang dibeli oleh, atau dibuat untuk, Pembeli.

Sehubungan dengan Order Pembelian, Penjual memberikan kepada Pembeli suatu opsi yang tidak dapat ditarik kembali atas kepemilikan dan hak atas Properti Milik Penjual yang khusus untuk produksi Suplai berdasarkan Order Pembelian (termasuk, misalnya, dan tidak terbatas pada, Properti Milik Penjual yang didesain atau dibuat khusus untuk produksi atau perakitan atau

pengolahan Suplai secara lain), dengan pembayaran kepada Penjual atas nilai buku bersihnya dikurangi jumlah yang telah dibayar sebelumnya oleh Pembeli kepada Penjual untuk biaya barang tersebut, atau (apabila relevan) jumlah lain yang dapat disyaratkan oleh hukum yang berlaku. Opsi ini tidak berlaku apabila Properti Milik Penjual digunakan untuk memproduksi barang yang merupakan persediaan standar dari Penjual atau apabila barang yang serupa dalam jumlah besar dijual oleh Penjual kepada pihak lain.

Hak opsi dari Pembeli dalam Pasal 25 ini terkait dengan Properti Milik Penjual dimaksudkan untuk tunduk pada hak dari Pembeli, sebagaimana dan dengan ketentuan Properti Milik Penjual tersebut merupakan perwujudan kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual yang dilisensikan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Pasal 23(c) di atas.

26. Perkakas: Peralatan Utama.

Pasal ini hanya berlaku pada order pembelian untuk perkakas. Untuk peralatan utama, syarat dan ketentuan alternatif berikut ini akan berlaku:

- (a) Penjual akan memberikan kepada Pembeli, sebagaimana diminta, akses ke tempat dan semua dokumen Penjual terkait dengan perkakas, sebelum dan setelah pembayaran, untuk memeriksa pekerjaan yang dilakukan dan menyetujui biaya yang dikenakan oleh Penjual pada Order Pembelian. Untuk perkakas atau bagian manapun daripadanya yang diperoleh Penjual dari pihak ketiga, Penjual akan memberikan kepada Pembeli akses dan dokumen tersebut ke sumber produksi akhir. Penjual akan memiliki sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Pembeli memberikan pemberitahuan kepada Penjual tentang maksud Pembeli untuk mengaudit Penjual untuk memberikan akses dan salinan dokumen yang diminta hanya untuk penggunaan dan catatan Pembeli. Informasi apapun yang disampaikan setelah periode sembilan puluh (90) hari tersebut tidak akan diterima oleh Pembeli. Harga yang disebutkan dalam Order Pembelian akan disesuaikan ke dalam kredit Pembeli dalam jumlah, apabila ada, yang olehnya harga tersebut melebihi biaya aktual Penjual yang disetujui. Apabila kegiatan usaha utama dari Penjual adalah memproduksi perkakas, Penjual akan dapat memperoleh persentase laba yang wajar sebagaimana ditunjukkan dalam Order Pembelian. Apabila persentase laba tidak dapat disetujui bersama, Pembeli akan menentukan persentase laba yang wajar setelah selesai auditnya. Penjual akan mengirimkan tagihan kepada Pembeli untuk (dan Pembeli hanya akan wajib untuk membayar) jumlah yang lebih rendah daripada biaya aktual Penjual ditambah persentase laba atau jumlah yang ditentukan dalam Order Pembelian. Audit yang dilakukan oleh Pembeli untuk menyetujui biaya aktual akan termasuk, namun tidak terbatas pada, atas opsi Pembeli, salinan cek dan laporan bank yang dibatalkan oleh Penjual dan informasi lain yang diperlukan Pembeli untuk memastikan ada atau tidak adanya rabat, kredit atau diskon yang diberikan kepada Penjual oleh pihak ketiga manapun terkait dengan perkakas tersebut. Apabila Penjual tidak memberikan akses dan dokumentasi tersebut, Pembeli

dapat menetapkan atas kebijaksanaan wajarnya suatu penyesuaian yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia pada Pembeli, termasuk estimasi biaya, dan Penjual akan bertanggung jawab atas biaya Pembeli dalam menentukan estimasi biaya tersebut. Penjual tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, kecuali pengacara dan penasihat profesionalnya yang harus menjaga kerahasiaan, hasil audit terkait perkakas tersebut atau penyesuaian apapun yang dilakukan oleh Pembeli terhadap harga dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Penjual sebagai hasil audit tersebut. Penjual akan menyimpan (dan menyebabkan sub-vendor perkakasnya untuk menyimpan) semua catatan biaya selama 3 (tiga) tahun setelah menerima pembayaran akhir atas biaya tersebut. Semua perkakas akan dibuat sesuai dengan spesifikasi Pembeli (atau, apabila diperintahkan oleh Pembeli, spesifikasi Pelanggan). Pengecualian terhadap spesifikasi tersebut harus dinyatakan secara tertulis pada Order Pembelian atau secara tertulis dan ditandatangani oleh Pembeli. Dengan ketentuan Order Pembelian menyatakan secara tegas bahwa hal tersebut adalah untuk “perkakas” dan kecuali dinyatakan lain dalam Order Pembelian, ketentuan kargo adalah fasilitas Pembeli DPP – *Freight Collect*, dan Penjual tidak harus melakukan pembayaran lebih awal atau menambah biaya kargo.

- (b) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Ketentuan ini, dan kecuali sebagaimana disetujui lain secara tertulis, di mana Pembeli berhak untuk menerima penggantian uang atau pembayaran lain dari Pelanggan untuk Suplai yang akan diberikan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Order Pembelian ini yang ditujukan untuk perkakas, Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran berdasarkan Order Pembelian untuk perkakas tersebut hanya setelah dan dengan ketentuan, dan sebanding dengan, penerimaan aktual Pembeli atas penggantian uang atau pembayaran lain dari Pelanggan.
- (c) Dengan ketentuan diperkenankan oleh hukum yang berlaku, pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli untuk perkakas yang dimiliki oleh Pembeli secara tegas dimaksudkan oleh Pembeli untuk dipegang sebagai penitipan untuk kepentingan subkontraktor yang digunakan oleh Penjual untuk memproduksi Perkakas yang dimiliki Pembeli yang tercakup oleh pembayaran tersebut dan Penjual setuju untuk memegang pembayaran tersebut sebagai titipan dengan penitipan secara tegas untuk subkontraktor tersebut sampai Penjual membayar subkontraktor secara penuh untuk Perkakas yang dimiliki oleh Pembeli. Penjual mengakui dan setuju bahwa subkontraktor tersebut adalah penerima pihak ketiga yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 26(c) terkait dengan penitipan secara tegas dan dengan demikian, subkontraktor perkakas tersebut berhak untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26(c) ini secara langsung terhadap Penjual atas nama subkontraktor. Penjual setuju bahwa Pembeli tidak memiliki kewajiban kepada Penjual atau subkontraktor perkakas Penjual dalam Pasal ini selain untuk melakukan pembayaran kepada Penjual sesuai dengan Order Pembelian Perkakas. Apabila

subkontraktor perkakas Penjual mengajukan gugatan terhadap Penjual berdasarkan pasal ini, Penjual setuju bahwa Penjual tidak akan menarik Pembeli sebagai salah satu tergugat dalam gugatan tersebut.

27. Perjumpaan Utang (set-off); Ganti Rugi.

Selain dari hak atas perjumpaan utang atau ganti rugi yang ditentukan berdasarkan hukum, seluruh jumlah yang terutang kepada Penjual akan dianggap dikurangi dengan utang Penjual dan afiliasi atau anak perusahaannya kepada Pembeli dan afiliasi atau anak perusahaannya. Pembeli akan memiliki hak untuk melakukan perjumpaan utang atau mendapat ganti rugi dari setiap pembayaran atau kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada Penjual, baik seluruhnya atau sebagian, atas setiap jumlah yang terutang kepada Pembeli atau afiliasi atau anak perusahaan dari Penjual atau afiliasi atau anak perusahaannya. Pembeli akan memberikan laporan kepada Penjual yang menguraikan perjumpaan utang atau ganti rugi yang telah dilakukan oleh Pembeli.

28. Informasi yang Diungkapkan kepada Pembeli.

Penjual setuju untuk tidak mengajukan klaim kepada Pembeli, Pelanggan, atau vendor mereka, terkait dengan informasi teknis yang telah atau mungkin dapat diungkapkan oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Suplai yang tercantum dalam Order Pembelian, kecuali bila secara tegas diatur dalam perjanjian kerahasiaan dan/atau lisensi tertulis yang terpisah yang ditandatangani oleh Pembeli atau paten sah yang diungkapkan secara tegas kepada Pembeli sebelum atau pada waktu Order Pembelian.

29. Tidak Ada Publikasi.

Penjual tidak akan memasang iklan, melakukan publikasi, atau mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun (selain kepada penasihat profesional Penjual atas dasar kerahasiaan dan perlu diketahui) dengan cara apa pun suatu fakta bahwa Penjual telah mengikatkan diri pada kontrak untuk menyediakan kepada Pembeli Suplai yang tercantum dalam Order Pembelian atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Order Pembelian (termasuk harga), atau menggunakan merek dagang atau nama dagang Pembeli dalam siaran pers (*press release*), materi iklan atau promosi, tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli berdasarkan kebijakan absolut dari Pembeli.

30. Hubungan Para Pihak.

Penjual dan Pembeli adalah para pihak dalam kontrak yang bersifat independen dan tidak ada hal apapun dalam Order Pembelian yang dapat menjadikan masing-masing pihak sebagai karyawan, agen, atau wakil yang sah atas pihak lainnya untuk tujuan apa pun. Order Pembelian tidak memberikan wewenang kepada masing-masing pihak untuk menanggung atau menimbulkan kewajiban apapun untuk dan atas nama pihak lainnya.

Penjual akan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh pajak karyawan dan pajak penghasilan, premi asuransi, biaya serta pengeluaran lainnya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan Order Pembelian, kecuali bila ditentukan secara tegas dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli. Semua karyawan dan agen Penjual atau kontraktornya adalah karyawan atau agen dari Penjual atau kontraktor, bukan dari Pembeli, dan tidak memiliki hak atas tunjangan karyawan atau hak lain yang diberikan kepada karyawan Pembeli. Pembeli tidak bertanggung jawab atas kewajiban terkait dengan karyawan atau agen dari Penjual atau kontraktornya.

31. Benturan Kepentingan.

Penjual menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan Order Pembelian olehnya dengan cara apa pun tidak akan bertentangan dengan keberlanjutan setiap kepentingan atau kewajiban Penjual atau karyawan atau kontraktornya. Penjual selanjutnya menjamin bahwa selama Order Pembelian berlaku, Penjual dan karyawan dan kontraktornya yang terlibat dalam pelaksanaan Order Pembelian tidak akan melakukan kegiatan yang secara wajar dapat diperkirakan menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan hubungan Penjual dengan Pembeli atau pelaksanaan Order Pembelian olehnya, termasuk namun tidak terbatas pada, penyediaan (atau upaya penyediaan) Suplai secara langsung kepada Pelanggan tanpa persetujuan tegas secara tertulis dari Pembeli.

32. Pengalihan.

- (a) Penjual tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli (pada halaman muka Order Pembelian atau dalam suatu tulisan yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari Pembeli), (i) mengalihkan atau mendelegasikan (termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak) kewajiban-kewajibannya berdasarkan Order Pembelian, atau (ii) mengadakan atau menawarkan untuk mengadakan transaksi yang mencakup penjualan dengan jumlah yang substansial atas asetnya yang digunakan untuk produksi Suplai untuk Pembeli atau melakukan penggabungan, penjualan, atau pertukaran saham atau hak atas modal saham lainnya yang akan mengakibatkan perubahan kendali pada Penjual dan perubahan kendali tersebut terbukti menyebabkan dampak buruk terhadap kewajiban Penjual untuk memenuhi Order Pembelian. Apabila pengalihan disetujui (termasuk namun tidak terbatas pada subkontrak), penjualan atau pengalihan disetujui oleh Pembeli, Penjual tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas Suplai, termasuk seluruh jaminan dan klaim terkait, kecuali apabila disetujui lain secara tegas dan tertulis oleh Pembeli.
- (b) Dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli, Penjual dapat melakukan pengalihan atas piutang yang telah jatuh tempo atau akan jatuh tempo kepada satu lembaga keuangan; namun dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut tunduk pada perjumpaan utang

(lihat Pasal 27 di atas) atau metode lain yang tepat untuk melaksanakan tagihan-tagihan yang mungkin dimiliki Pembeli berdasarkan Order Pembelian.

- (c) Pembeli akan memiliki hak untuk mengalihkan manfaat atau kewajiban apapun dalam Order Pembelian kepada pihak ketiga manapun dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Penjual, dengan ataupun tanpa persetujuan dari Penjual.

33. Pembebasan atas Pajak Penjualan.

Suplai yang dibeli berdasarkan Order Pembelian akan diidentifikasi sebagai pengolahan industri dan dapat dibebaskan dari pajak penjualan. Dalam hal tersebut, nomor pokok wajib pajak dan/atau informasi lain terkait dengan pembebasan tersebut akan dicantumkan dalam Order Pembelian atau sebagaimana ditentukan lain oleh Pembeli.

34. Hukum yang Berlaku; Arbitrase; Yurisdiksi.

Order Pembelian dan Ketentuan ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Republik Indonesia. Ketentuan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (*UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*), dan ketentuan perbedaan hukum yang mengharuskan penerapan pilihan hukum lain, akan dikecualikan.

Pembeli dan Penjual dengan ini setuju untuk melakukan seluruh usaha yang wajar untuk menyelesaikan seluruh ketidaksesuaian dan/atau perselisihan yang timbul berkaitan dengan Order Pembelian dan Ketentuan ini dengan segera, adil dan itikad baik. Apabila Pembeli dan Penjual tidak dapat menyelesaikan ketidaksesuaian dan/atau perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (atau jangka waktu lainnya yang telah disetujui bersama-sama oleh para pihak) terhitung dari tanggal perselisihan tersebut diajukan baik oleh Pembeli ataupun Penjual dan dikomunikasikan kepada pihak lainnya, maka:

- (a) Pembeli dan Penjual dengan ini setuju untuk melaksanakan penyelesaian ketidaksesuaian dan/atau perselisihan tersebut dengan cara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”);
- (b) setiap proses arbitrase atau keputusan yang dijatuhkan sehubungan dengan keabsahan, keberlakuan, dan penafsiran Ketentuan ini akan diatur berdasarkan Aturan Arbitrase Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Hukum Perdagangan Internasional (“**Aturan UNCITRAL**”) dan aturan BANI, yang mana dianggap telah dimasukkan sebagai referensi dalam Pasal ini;
- (c) tribunal terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, yang penunjukan terhadap para arbiter tersebut tunduk pada persyaratan bahwa Pembeli dan Penjual masing-masing memiliki hak untuk menunjuk 1 (satu) orang arbiter. Arbiter ketiga yang dimana akan bertindak sebagai ketua dari

tribunal akan dinominasikan dan ditunjuk oleh Ketua BANI. Pembeli dan Penjual setuju bahwa para arbiter yang ditunjuk masing-masing harus berasal dari para arbiter yang terdaftar dalam daftar arbiter BANI atau apabila Pembeli atau Penjual bermaksud menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar tersebut, maka pihak terkait akan menunjuk arbiter tersebut berdasarkan peraturan BANI terkait dengan penunjukan arbiter yang tidak terdaftar dalam daftar arbiter BANI;

- (d) arbitrase akan diadakan di Jakarta, Indonesia atau tempat lainnya yang disetujui diantara Pembeli dan Penjual, dengan tunduk pada peraturan BANI yang berlaku. Bahasa yang digunakan selama proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya yang dianggap perlu baik oleh Pembeli dan/atau Penjual; dan
- (e) Pembeli dan Penjual dengan ini setuju dan menjamin bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh tribunal terkait dengan ketidaksesuaian dan/atau perselisihan diantara Pembeli dan Penjual akan dianggap sebagai keputusan akhir dan mengikat.

Pembeli dan Penjual dengan ini setuju bahwa perjanjian di atas sebagai referensi atas penyelesaian ketidaksesuaian dan/atau perselisihan yang timbul dari Order Pembelian dan/atau Ketentuan ini, untuk BANI akan dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian arbitrase, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

35. Bahasa; Keterpisahan; Tidak Ada Pelepasan Tersirat.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan, Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan setiap interpretasi atau penafsiran daripadanya akan berdasarkan versi bahasa Inggris. Untuk menghindari keraguan, apabila terdapat perselisihan atas arti atau interpretasi diantara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Ketentuan ini, Pembeli dan Penjual setuju bahwa versi bahasa Inggris dari Ketentuan ini yang akan berlaku.

Apabila ketentuan mana pun dalam Order Pembelian atau Ketentuan ini atau dokumen lainnya yang terkait dengan Ketentuan ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat ditegakkan keberlakuannya berdasarkan segala peraturan perundang-undangan manapun, ketentuan tersebut akan dianggap diubah untuk memenuhi hukum dan/atau peraturan tersebut tanpa secara material mengubah maksud para pihak atau para pihak setuju untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik untuk mengganti ketentuan tersebut, namun hanya sepanjang diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketentuan lain dalam Order Pembelian atau Ketentuan ini atau dokumen lainnya yang terkait dengan Ketentuan ini akan tetap berlaku dan berkekuatan hukum penuh.

Kegagalan salah satu pihak pada setiap waktu untuk menuntut pelaksanaan oleh pihak lainnya atas ketentuan Order Pembelian atau Ketentuan ini atau dokumen lainnya yang terkait dengan Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pelaksanaan di kemudian hari, dan penerimaan oleh satu pihak atas pelanggaran ketentuan Order Pembelian atau Ketentuan ini atau dokumen lainnya yang terkait dengan Ketentuan ini bukan merupakan penerimaan atas pelanggaran di kemudian hari atas ketentuan tersebut atau ketentuan lain dari Order Pembelian atau Ketentuan ini atau dokumen lainnya yang terkait dengan Ketentuan ini.

36. Keberlakuan Berlanjut.

Kewajiban Penjual kepada Pembeli akan tetap berlaku setelah berakhirnya Order Pembelian, kecuali bila ditentukan lain dalam Order Pembelian.

37. Seluruh Perjanjian; Modifikasi; Situs Web Pembeli.

- (a) Kecuali bila disebutkan dalam Pasal 1, Order Pembelian beserta lampiran, bukti, tambahan atau ketentuan-ketentuan lain dari Pembeli yang disebutkan secara khusus di dalamnya, merupakan keseluruhan perjanjian antara Penjual dan Pembeli terkait dengan hal-hal yang disebutkan dalam Order Pembelian, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ketentuan ini. Order Pembelian hanya dapat diubah (1) dengan suatu perubahan tertulis yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari setiap pihak atau, (2) untuk perubahan dalam lingkup Pasal 9, dengan perubahan order pembelian yang dikeluarkan oleh Pembeli.
- (b) Pembeli dapat memodifikasi syarat dan ketentuan order pembelian dari waktu ke waktu dengan memasang syarat dan ketentuan order pembelian yang direvisi tersebut ke situs web internet Pembeli (atau situs web lain yang mungkin diarahkan melalui tautan yang tersedia pada situs web tersebut) sebagaimana disebutkan pada halaman muka Order Pembelian ("**Situs Web Pembeli**") di <http://www.johnsoncontrols.com/ae-terms>, sebelum tanggal berlakunya syarat dan ketentuan yang dimodifikasi tersebut. Syarat dan ketentuan yang direvisi tersebut akan berlaku pada semua revisi/amendemen order pembelian dan semua Order Pembelian baru yang dikeluarkan pada atau setelah tanggal berlakunya. Penjual bertanggung jawab untuk meninjau Situs Web Pembeli secara berkala.
- (c) Situs Web Pembeli juga dapat memuat persyaratan tambahan khusus untuk hal-hal tertentu yang terdapat pada Order Pembelian ini, termasuk pelabelan, pengemasan, pengapalan, pengiriman, dan spesifikasi, prosedur, arahan, dan/atau instruksi terkait dengan kualitas. Persyaratan tersebut dianggap merupakan bagian dari Ketentuan Order Pembelian. Pembeli dapat memperbarui persyaratan tersebut secara berkala dengan memposting revisinya pada Situs Web Pembeli. Apabila terdapat perbedaan antara Order Pembelian

dan Situs Web Pembeli, ketentuan dalam Order Pembelian akan berlaku, kecuali bila persyaratan yang disebutkan pada Situs Web Pembeli menentukan lain secara tegas.

38. Gugatan oleh Penjual.

Gugatan hukum atau proses arbitrase yang dilakukan oleh Penjual berdasarkan Order Pembelian harus diajukan paling lambat satu (1) tahun setelah terjadinya pelanggaran atau peristiwa lain yang menimbulkan gugatan oleh Penjual tersebut, atau setelah Penjual mengetahui adanya gugatan tersebut (atau fakta atau keadaan yang menimbulkan adanya gugatan tersebut), tergantung yang mana yang terjadi terlebih dahulu.

39. Perselisihan Bentuk Tidak Berlaku.

Para pihak menyetujui dan menghendaki perselisihan bentuk-bentuk tidak berlaku pada Ketentuan ini atau pada bentuk tagihan (*invoice*) atau penerimaan Penjual terkait dengan Ketentuan ini. Para Pihak bermaksud agar hanya Ketentuan ini yang mengendalikan hubungan antar para pihak, dan apabila terdapat perbedaan antara bentuk tagihan dan penerimaan yang dikirim oleh Penjual kepada Pembeli dengan Ketentuan ini, maka yang akan berlaku adalah Ketentuan ini

40. Referensi Hari.

Baik Pembeli dan Penjual dengan ini setuju bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Order Pembelian dan setiap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan ini, setiap referensi untuk "hari" yang dibuat dalam Order Pembelian, Ketentuan ini atau dokumen tertulis terkait lainnya akan mengacu pada hari kalender.